



ESDM
SUMBAR

LAPORAN KINERJA 2025





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Sumatera Barat pada tahun 2025 diselenggarakan melalui 3 program dan 7 kegiatan yang difasilitasi dana APBD. Secara garis besar capaian kinerja untuk tahun 2025 adalah 88,46% atau dengan kata lain kinerja termasuk kategori tinggi dengan realisasi APBD untuk pendapatan sebesar 100% dan belanja mencapai 97,15%.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Helmi Heriyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Gambaran Organisasi	2
1.2 Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM.....	8
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue) ESDM	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 202.....	13
2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta target 5 tahunan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	17
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.4 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Upaya Perbaikan Akuntabilitas Dimasa Yang Akan Datang	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	8
Tabel.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2025	8
Tabel.3	Perjanjian Kineja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	13
Tabel.4	Perbandingan anggaran awal dan Anggaran Perubahan program Pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	14
Tabel.5	Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	17
Tabel.6	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Peningkatan Pemanfaatan energi Terbarukan	20
Tabel.7	Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel.8	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.....	26
Tabel.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi.....	27
Tabel.10	Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	28
Tabel.11	Capaian Indikator Sasaran 3 Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Tahun 2025	31
Tabel.12	Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	32
Tabel.13	Kewenangan Penentuan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	36
Tabel.14	Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat	37
Tabel.15	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daerah konservasi Air Tanah ..	39
Tabel.16	Zona Konservasi Air Tanah yang sudah dikerjakan pada Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel.17	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5	44
Tabel.18	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi	45

Tabel.19	Realisasi Fisik dan Keuangan Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	47
Tabel.20	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Target Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	48
Tabel.21	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 6	48
Tabel.22	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	50
Tabel.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Target sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2026	51
Tabel.24	Realisasi Pendapatan Tahun 2025	52
Tabel.25	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.....	7
Gambar.2	Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat	21
Gambar.3	Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu dari 4 (empat) komponen penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di samping Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. AKIP dibangun sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sekaligus result oriented government. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-based Management) untuk penyediaan informasi kinerja yang berguna untuk pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 menggambarkan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kinerja ini didasarkan pada ketercapaian enam indikator kinerja yang mengukur enam sasaran yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Analisa terhadap enam sasaran strategis tersebut memberikan informasi terkait kinerja yang dicapai, hambatan/kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan serta evaluasi pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025 sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

Rata-rata capaian enam sasaran strategis berdasarkan realisasi enam indikator kinerja adalah 88,46% dan termasuk kategori keberhasilan tinggi. Dari enam sasaran strategis yang ditetapkan, sasaran strategis yang tertinggi adalah Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan dimana telah mencapai keberhasilan hingga 100,9% dengan kategori memuaskan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkunganDinas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pertambangan

Bidang Pertambangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengusahaan Pertambangan, Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pertambangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi kegiatan perusahaan pertambangan, pembinaan usaha pertambangan, dan pengendalian usaha pertambangan;
- d. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Pertambangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi dan Pengusahaan Air Tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusaha air tanah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sumber Daya Energi, Ketenagalistrikan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- f. Pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- g. pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. penyiapan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. penyelenggaraan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;


- f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat Pergub No. 29 Tahun 2023



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berjumlah 59 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	18
2	Sarjana (S1)	27
3	Diploma (D3)	2
4	SMA/SMK/Sederajat	10
5	SMP/Sederajat	1
6	SD	1

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	5
2	Pembina	IV/a	12
3	Penata Tk. I	III/d	16
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tk.I	III/b	10
6	Penata Muda	III/a	9
7	Pengatur Tk.I	II/d	1
8	Pengatur Muda	II/a	1
9	Juru Tk.I	I/d	1

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mendukung pencapaian misi ke 6 (enam) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan pada sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi melalui pencapaian sasaran strategis

Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan dan sasaran 3 (tiga) yaitu Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pencapaian sasaran strategis Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan, Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah serta Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baik dan akuntabel.

1.3 Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang Sedang Dihadapi Organisasi.

Isu Strategis sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah:

- a. Optimalisasi konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi.
- b. Infrastruktur Pelayanan Dasar di Daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan.
- c. Identifikasi Zona Kritis Air Tanah akibat pemaafaatan air tanah yang tidak terkontrol dan pengendalian air tanah pada zona konservasi.
- d. Meningkatnya Kebutuhan Material Konstruksi dan tidak meratanya keberadaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga berakibat pada kurang optimalnya tata kelola usaha pertambangan dan munculnya Pertambangan Tanpa Izin.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah:


1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan;
2. Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan;
3. Optimalisasi Konservasi Air Tanah;
4. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan;
2. Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan;
3. Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel;
4. Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dari Misi 6 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan pada sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi dan sasaran Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas. Adapun sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Peningkatan Penyediaan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan, Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan, Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baik dan akuntabel dan

Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah. Skema keterkaitan tersebut dapat dilihat pada dalam gambar berikut:



Dalam menetapkan target indikator kinerja untuk tahun 2025 berdasarkan turunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2021 sd 2026 untuk tahun pelaksanaan 2025, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, target harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Kedua, target harus terkait dengan tujuan bisnis dan dapat dikendalikan. Ketiga, data historis dan database dapat menjadi dasar untuk menetapkan target. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa indikator kinerja berorientasi hasil (outcome) dan terukur secara objektif.

Penetapan target indikator tahun 2025 terkait dengan tujuan dinas dan dapat dikendalikan sesuai kewenangan yang dimiliki dan ditunjang dengan pendanaan yang ada. Pertimbangan dalam menentukan target masing-masing indikator kinerja 2025 adalah :

- a. Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi
 - Kebutuhan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi, peningkatan kebutuhan energi seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi:
 - Ketersediaan Sumber Daya Energi Terbarukan, pemanfaatan potensi sumber daya energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa
 - Teknologi dan Biaya, perkembangan teknologi energi terbarukan yang terus maju
 - Kebijakan dan Regulasi, kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti target bauran energi terbarukan.
- b. Rasio elektrifikasi
 - Sumber energi dan ketersediaan energi secara berkelanjutan serta jaringan untuk memastikan listrik dapat disalurkan ke semua daerah.
 - Biaya dan Ekonomi, pembangunan infrastruktur listrik, biaya operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan, penetapan tarif listrik harus mempertimbangkan biaya produksi, subsidi, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
 - Pemerataan Akses, target rasio elektrifikasi harus memastikan bahwa listrik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan terisolasi.
- c. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan provinsi yang Tidak Melanggar Perda
 - Kewenangan Provinsi, provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya mineral non logam batuan di wilayahnya, termasuk menerbitkan izin usaha pertambangan.
 - Ketersediaan Sumber Daya, penentuan target mempertimbangkan ketersediaan sumber daya mineral dan batubara di wilayah provinsi.
 - Keberlanjutan Lingkungan, mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, reklamasi, dan pemulihan lahan.
 - Peningkatan Perekonomian Daerah, usaha tambang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Peningkatan Kinerja Pertambangan, digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja usaha tambang dalam hal penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- d. Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah
 - Analisis Kebutuhan Air, kebutuhan sektor industry, rumah tangga terutama dengan pertimbangan laju pertumbuhan penduduk.
 - Ketersediaan Sumber Daya Air, sumber air tanah penilaian kualitas air tanah, tingkat kedalaman air tanah, dan potensi pengambilan air tanah.

- Dampak Lingkungan, pencemaran air, degradasi lingkungan, pertimbangan dampak pembangunan terhadap lingkungan atau perubahan tata ruang.
- Pertimbangan Sosial-Ekonomi, akses air bersih, pengelolaan air, penetapan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk pengaturan penggunaan air, penegakan hukum, dan pengawasan kualitas air.
- Pemetaan dan Pemantauan, pemetaan ketersediaan air, peta ketersediaan air tanah untuk mengetahui potensi dan keterbatasan, pemantauan secara rutin kualitas air tanah, pemantauan kebutuhan air dari berbagai sektor

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya di bulan Januari 2025. Perubahan perjanjian kinerja dilakukan untuk mengakomodir adanya perubahan pimpinan dan perubahan anggaran tahun 2025. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memperjanjikan pencapaian 6 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran. APBD awal yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 14.415.672.694,-. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, terjadi perubahan anggaran pada APBD P menjadi 14.153.650.078,-. Berikut ini diuraikan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

**Tabel 3. Perjanjian Kineja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	51.70%
2	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99.80%
3	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	70%

4	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	83%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas	A (82,00)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	Baik (90,00)

Tabel 4. Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Perubahan Program Pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp 2.200.000.000	Rp 1.516.700.000	APBD
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp 1.800.000.000	Rp 666.524.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.209.695.606	Rp 11.970.426.078	APBD
JUMLAH		Rp 16.209.695.606	Rp 14.153.650.078	APBD

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta target 5 tahunan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		Peningkatan Rasio Elektrifikasi	99.50%	99.60%	99.70%	99.80%	99.90%	
			Peningkatan Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29.00%	33.30%	35.70%	51.70%	51.80%	
			Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29.00%	33.30%	35.70%	51.70%	51.80%
		Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99.50%	99.60%	99.70%	99.80%	99.90%	
2	Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan		Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	-	40%	55%	70%	90%	
			Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baik dan akuntabel	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan provinsi yang Tidak Melanggar Perda	-	40%	55%	70%	90%
3	Optimalisasi Konservasi Air Tanah	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37.50%	55%	67%	83%	100%	
			Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37.50%	55%	67%	83%	100%	
4	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		Nilai akuntabilitas kinerja	A	A	A	A	A	
			Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A	A	A	A	A
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	51,70%	31,69%	61,30 (rendah)
2.	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,8%	99,99%	100,20 (memuaskan)
3.	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	Persentase usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	70%	56%	80 (tinggi)
4.	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	83%	83%	100 (sangat tinggi)
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (82,00)	A (80,46)	98,12 (sangat tinggi)
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (90,00)	Baik (82)	91,11 (sangat tinggi)
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					88,46 (tinggi)

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 6, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

Sasaran 1

Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Energi di Indonesia masih menghadapi permasalahan kekurangan dan krisis energi. Selain itu konsumsi energi di Indonesia masih didominasi dari sektor energi fosil (minyak bumi 46%, gas 23% dan batubara 26%). Peningkatan konsumsi energi final selain juga untuk kebutuhan energi di dalam negeri juga masih terkendala oleh beberapa isu yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sumber Daya Energi Masih Diperlakukan Sebagai Komoditas Yang Menjadi Sumber Devisa Negara, Belum Sebagai Modal Pembangunan.
- Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi
- Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas
- Ketergantungan Terhadap Impor BBM dan LPG
- Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran
- Pemanfaatan EBT Masih Rendah
- Pemanfaatan Energi Belum Efisien
- Penelitian, Pengembangan dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masih Terbatas

Saat ini sebagian besar produksi energi listrik di dunia menggunakan batu bara dan sumber daya alam yang merupakan karbon. Fenomena ini dianggap menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Penggunaan energi baru terbarukan dianggap menjadi solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu.

Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah seluas 42.297,30 km² yang lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung serta garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km² dengan luas perairan laut 186.580 km². Ditinjau dari morfologi, wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota dengan beberapa gunung berapi aktif, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang. Sumatera Barat merupakan

salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat diantara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Dengan kondisi geografis seperti demikian, terdapat beberapa potensi energi di Provinsi Sumatera Barat yang dapat dikembangkan, seperti panas bumi atau energi air.

Berdasarkan hal tersebut, **Porsi EBT dalam bauran energi** ditetapkan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terwujudnya energi yang bersih dan ramah lingkungan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disebut dengan RUED Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 ditetapkan capaian porsi EBT dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2025.



Dari target tersebut diturunkan melalui perda RPJMD tahun 2025-2029 yang dijadikan indikator kinerja tahunan untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran energi Final Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian Porsi EBT dalam bauran energi Tahun 2025 adalah sebesar 31,69 % dari target sebesar 51,71 % disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran 1 Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Bauran energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi). Porsi EBT dalam bauran energi dihitung dengan membandingkan penggunaan energi EBT dengan penggunaan energi lainnya baik itu batubara, minyak bumi dan gas alam.

EBT adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Beberapa jenis EBT di antaranya adalah:


- Tenaga air (hydropower)
- Energi surya (solar energy)
- Tenaga angin (wind energy)
- Energi panas bumi (geothermal)
- Biomassa (biomass energy)
- Energi ombak (wave energy)

Perhitungan porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	Energi Primer	2025			
		BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	8,054,721.81	1,127,661.05	1.13	31.69%
2	Minyak Bumi	8,578,714.22	1,201,019.99	1.20	33.76%
3	Gas Bumi	-	-	-	0.00%
4	Batubara	8,780,814.04	1,229,313.96	1.23	34.55%
Total		25,937,096.37	3,557,995.01	3.56	100 %


Sumber data: Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat



Gambar 2. Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat

Porsi EBT dalam bauran energi dihitung setiap tahunnya dengan dengan mengumpulkan data penggunaan energi primer. Pada tahun 2023 target bauran sebesar 33,3% sedangkan realisasi sebesar 29,71 %. Pada tahun 2024 target bauran sebesar 35,70% sedangkan realisasi sebesar 30,59 %. Pada tahun 2025 target bauran EBT sebesar 51,70% dengan realisasi 31,69%. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan naiknya konsumsi batubara pada industri dan pembangkit serta tidak adanya penambahan penggunaan EBT yang signifikan dalam tahun 2025.


Grafik 1. Perbandingan target, realisasi dan capaian Indikator Porsi EBT dalam bauran energi tahun 2021-2025



Sumber data: Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat


Pencapaian porsi EBT Provinsi Sumatera Barat selalu naik dari tahun ke tahun semenjak tahun 2019. Walaupun porsi EBT terus mengalami kenaikan, itu belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkembangan Porsi EBT dalam bauran Energi dari tahun 2019-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2. Capaian Porsi EBT dalam bauran energi 2019-2025



Sumber data: Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Target bauran EBT nasional pada tahun 2025 awalnya sebesar 23% pada tahun 2025, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) target bauran EBT disesuaikan menjadi 17%-19% karena sulit untuk dicapai. Porsi EBT nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 15,75 %, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat capaian porsi EBT Sumatera Barat jauh diatas capaian nasional.



Bauran EBT Nasional Tahun 2025 naik dari tahun 2024

Porsi EBT Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan provinsi terdekat Sumatera Barat yaitu Provinsi Riau, capaian Porsi EBT Provinsi Riau adalah sebesar 28,28 % (sumber data Dinas ESDM Provinsi Riau). Jika dibandingkan maka porsi EBT dalam bauran energi Provinsi Sumatera Barat masih lebih tinggi dari pada Provinsi Riau walaupun pemanfaatan EBT di Provinsi Sumatera Barat belum diberdayakan secara maksimal. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dimana porsi EBT pada bauran energinya sebesar 30,8% (sumber data Dinas ESDM provinsi Jambi) maka Provinsi Sumatera Barat masih lebih tinggi porsi EBT nya.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2025 dalam peningkatan pemanfaatan energi terbarukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama Indonesia – Denmark dalam penyusunan perencanaan proyeksi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan inovasi pemanfaatan EBT melalui infrastruktur EBT pada Irigasi Pertanian.
3. Melakukan promosi potensi energi di Sumatera Barat baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
4. Mendorong percepatan investasi EBT baik perizinan maupun non perizinan untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran Energi Provinsi Sumatera Barat.

Kendala dan Tantangan dalam pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi adalah:

1. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi.
2. Nilai investasi EBT tertentu (misalnya panas bumi) masih relatif tinggi.
3. Terdapat keterbatasan di daerah terkait:
 - Keterbatasan APBD dalam mengimplementasikan Target dan memberikan insentif untuk pengembangan EBT
 - Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi terutama dari pelaku usaha bidang energi di daerah serta pengolahan datanya.
4. Lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur yang telah tercantum dalam RUPTL, yang mengakibatkan terkendalanya realisasi di masing-masing daerah.
5. Infrastruktur energi yang terbatas, belum merata secara kualitas dan kuantitas.
6. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang menunjang pengembangan EBT.
7. Belum optimalnya sinergi antara stakeholder (Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Pemerintah, Masyarakat) dalam pengembangan EBT.
8. Penerimaan masyarakat, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan atau masalah estetika.

Upaya yang harus dilakukan di masa yang akan datang antara lain adalah:

1. Percepatan Substitusi Pembangkit ET pada Pembangkit Fosil (Batu Bara, Diesel, dll.)
2. Kesiapan Sistem Grid PLN untuk Menyerap Listrik ET
3. Pemberian Kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah
4. Pemberian Insentif kepada Daerah Penghasil ET
5. Mandatori Pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk Daerah dalam Pengembangan ET (Mengaktifkan Kembali DAK Energi Skala Kecil, dll.)
6. Melakukan Perubahan Perda RUED agar target yang ditetapkan realistis dengan kondisi saat ini.

Untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran energi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program yaitu Program Pengelolaan Energi terbarukan dengan 1 Kegiatan yaitu Pelaksanaan Konservasi Energi pada Sarana dan Prasarana yang Dikelola oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Minera. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp 666.524.000,-

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 666.524.000,-terrealisasi sebesar Rp 658.161.800,- atau 98,75%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja capaian porsi EBT dalam Bauran Energi (31,11%) dengan rata – rata capaian indikator (60,17%) lebih rendah dari realisasi anggaran (98,75%).

Perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(666.524.000 \times 61,30\%) - 658.161.800}{666.524.000} \times 100\%$$

$$= - 37,45 \%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Efisiensi Kinerja}}{20} \right) \times 50$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{-0,3745}{20} \right) \times 50 \\ &= 49,06\% \end{aligned}$$

Efisiensi sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan capaian kinerja porsi energi terbarukan dalam bauran energi antara lain :

- Penggunaan peralatan dalam Sarana prasarana yang efisien selama pelaksanaan kegiatan.
- Keterlibatan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan dan pengembangan energi terbarukan.
- Penggunaan anggaran berdasarkan prioritas pelaksanaan kegiatan
- Pemilihan waktu pelaksanaan yang efektif.

Sasaran 2

Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan

Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan memiliki indikator kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi (RE).

$$\text{RE} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga berlistrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

RE menunjukkan tingkat akses listrik yang sudah dinikmati oleh rumah tangga. Makin tinggi capaian rasio elektrifikasi, makin banyak rumah tangga yang telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi adalah indikator yang menggambarkan seberapa besar proporsi populasi yang memiliki akses terhadap pasokan listrik. Di Indonesia, rasio elektrifikasi menjadi salah satu target strategis yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan ekonomi, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Akses yang merata terhadap listrik memungkinkan masyarakat untuk menikmati berbagai layanan dasar, seperti penerangan, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Tanpa listrik, banyak kegiatan sehari-hari menjadi terbatas, terutama di daerah terpencil dan pedesaan.

Rasio elektrifikasi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Keberhasilan dalam mencapai target rasio elektrifikasi tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam sektor kelistrikan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, mendorong pembangunan ekonomi, dan memperkuat ketahanan energi negara. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses listrik kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, harus terus didorong dan menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Dengan teknologi yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan visi untuk memiliki akses listrik yang merata dan berkelanjutan di masa depan.

Diketahui bahwa masih terdapat ketimpangan yang terjadi di masyarakat baik yang berada di wilayah yang sudah memiliki akses listrik (seperti perkotaan) dan daerah-daerah terpencil atau pedalaman yang belum terjangkau pasokan listrik.

Dengan menjadikan rasio elektrifikasi sebagai salah satu tolok ukur, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Secara perhitungan, capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat dapat dihitung sebagai berikut :

$$RE = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100 \%$$

$$RE = \frac{1.554.983}{1.555.143} \times 100 \%$$

$$RE = 99.99 \%$$

Gambaran pencapaian sasaran Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
Rasio Elektrifikasi	99.70%	99,99 %	100,29
Capaian Rasio Elektrifikasi			100,29

Sumber data: Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Rasio elektrifikasi mencerminkan dasar dari pembangunan sosial dan ekonomi. Listrik adalah salah satu infrastruktur dasar yang paling vital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penerangan rumah tangga hingga penggunaan alat-alat produksi dalam sektor industri. Tanpa listrik, banyak aktivitas produktif akan terhambat, dan kualitas hidup masyarakat akan sangat terbatas. Oleh karena itu, rasio elektrifikasi menjadi dasar dalam menilai apakah pembangunan ketenagalistrikan sudah mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat, atautkah masih ada kesenjangan besar antara wilayah yang terjangkau listrik dan yang tidak.

Peningkatan rasio elektrifikasi secara langsung berhubungan dengan perbaikan kualitas hidup. Di sektor pendidikan, listrik mendukung penggunaan teknologi pembelajaran dan informasi yang lebih modern. Di sektor kesehatan, fasilitas medis dapat beroperasi lebih efisien dengan adanya pasokan listrik yang stabil. Listrik juga memfasilitasi sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, perdagangan, dan industri, yang bergantung pada energi listrik untuk meningkatkan produktivitas.


Apabila dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

No	Tahun	Target Kinerja (RE)	Realisasi (RE)	Capaian (%)
1	2021	99,40%	99,97%	100,57%
2	2022	99,50%	99,98%	100,48%
3	2023	99,60%	99,99%	100,39%
4	2024	99,70%	99,99%	100,29%
5	2025	99,90%	99,99%	100,09%


Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Grafik 3. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Rasio Elektrifikasi Tahun 2021-2025



Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Grafik 4. Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2021-2025



Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat pertumbuhan Rasio Elektrifikasi disetiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat baik, mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja. Pada tahun 2025 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat berada diatas Rasio Elektrifikasi Nasional yang pada Triwulan III mencapai 99,83% (sumber data infogatrik).

Apabila melihat target kinerja jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 10. Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

Target Jangka Menengah 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio Elektrifikasi	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat bahwa pencapaian target kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi pada tahun 2025 yang dicapai sudah sejalan dengan target jangka menengah.

Secara nasional target Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 100 % pada tahun 2029, capaian pada tahun 2025 belum dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia. Secara Resmi kementerian ESDM melaporkan pada Triwulan I tahun 2025 Rasio Elektrifikasi nasional adalah sebesar 99,83 %. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat masih diatas nasional dengan angka 99,99 %.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Riau, capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau adalah sebesar 95,35%. Hal ini menyatakan masih banyak masyarakat di Provinsi Riau belum menikmati akses terhadap listrik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi maka rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat sama tingginya dengan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi yaitu sebesar 99,99%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian Rasio Elektrifikasi yang cukup baik Pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Kolaborasi yang semakin optimal dengan stakeholder terkait, seperti dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, OPD lainnya serta PT. PLN (persero).
- Upaya optimalisasi di beberapa subkegiatan saling mendukung, dalam mengatasi ketersediaan anggaran tersedia, sehingga pencapaian target kinerja masih dapat dicapai.

Indikator kinerja yaitu pencapaian target Rasio Elektrifikasi dalam rangka pemantapan pasokan ketenagalistrikan yang andal, efisien dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dicapai melalui beberapa kegiatan :

- I. Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi, melalui sub kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan penyediaan

energi mandiri yang dilakukan Badan Usaha, masyarakat memenuhi aspek regulasi serta keselamatan ketenagalistrikan. Penyediaan energi mandiri yang memenuhi aspek regulasi keselamatan ketenagalistrikan akan meningkatkan kehandalan, efisiensi, serta pemerataan akses energi dan berperan secara langsung dalam pertumbuhan Rasio Elektrifikasi.

- II. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan, yang dilaksanakan melalui subkegiatan Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu, dari kegiatan ini telah dicapai penambahan Rumah Tangga belum berlistrik sebanyak 600 unit.

Dalam pencapaian target kinerja Rasio Elektrifikasi yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 tidak ada kendala. Target dapat dicapai dan realisasi selalu melebihi target dengan persentase di atas 100%.

Upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi di masa yang akan datang antara lain:

1. Pembangunan minigrad dan jaringan listrik di daerah terpencil
2. Bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga kurang mampu
3. Penambahan kapasitas pembangkit listrik
4. Upaya modernisasi infrastruktur kelistrikan melalui digitalisasi dan pengembangan Smart Grid

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis 2 Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan tahun 2025 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(1.516.700.000 \times 100,09\%) - 1.516.700.000}{1.762.663.520} \times 100\% = 0,09\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Efisiensi Kinerja}}{20} \right) \times 50$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{0.09}{20} \right) \times 50 \\ &= 50,23\% \end{aligned}$$

Efisiensi sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan capaian kinerja rasio elektrifikasi antara lain :

- Penggunaan peralatan dalam Sarana prasarana yang efisien selama pelaksanaan kegiatan.
- Keterlibatan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan perhitungan rasio elektrifikasi.
- Penggunaan anggaran berdasarkan prioritas pelaksanaan kegiatan
- Pemilihan waktu pelaksanaan yang efektif.

Sasaran 3

Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam khususnya mineral dan batubara yang melimpah yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Potensi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara tersebut harus dikelola secara baik dan akuntabel. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat selaku Dinas teknis yang mengelola Sumber Daya Alam berkomitmen penuh terhadap optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat khususnya Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Target kinerja sektor pertambangan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan target indikator kinerja didasarkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. Target Bidang Pertambangan untuk tahun 2025 yaitu 70%.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Tahun 2025 adalah sebesar 56 % dari target sebesar 70 % disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Capaian Indikator Sasaran 3 Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Tahun 2025



Sumber data : Bidang Pertambangan DESDM Provinsi Sumatera Barat

$$\text{Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda} = \frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Usaha Tidak Melanggar Perda} = \frac{143}{255} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Usaha Tidak Melanggar Perda} = 56 \%$$

Pencapaian target kinerja pada sasaran ini ditunjang dengan pelaksanaan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, sebagai instansi yang memberikan rekomendasi teknis perizinan kegiatan penyusunan rekomendasi perizinan meliputi evaluasi dan persetujuan dokumen laporan akhir eksplorasi, kajian teknis perizinan SIPB, RKAB eksplorasi, tekno ekonomi studi kelayakan, persetujuan akhir studi kelayakan, pertimbangan teknis jenis dokumen UKL-UPL, kajian teknis IUP Pengangkutan dan Penjualan, kajian teknis penghentian sementara IUP Eksplorasi, serta kajian teknis permohonan fasilitas di dalam dan di luar IUP. Berdasarkan data pada awal tahun 2025, telah dilakukan pelayanan perizinan terhadap 129 UP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), 81 SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) yang telah mendapatkan persetujuan teknis dokumen rencana penambangan, dan 45 (IPP) Izin Usaha Pertambangan untuk Pengangkutan dan Penjualan. Dari 255 pelayanan perizinan yang dilakukan, terdapat 143 pelayanan dengan rincian yaitu 41 IUP OP, 49 SIPB, dan 53 IPP yang telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


Realisasi dan Capaian tahun 2025 sejalan dengan Realisasi dan Capaian tahun 2024 dimana pada tahun 2024 realisasi sesuai dengan target yaitu 55% Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda dengan capaian 100%. Realisasi Kinerja dan Capaian tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023 terjadi peningkatan yaitu sebesar 40%, meningkat menjadi 55% dan pada tahun 2025 sebesar 56%. Sementara itu, pada Tahun 2022 bidang pertambangan tidak ada kegiatan dikarenakan tidak ada anggaran dan Perpres 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan karena Pendelegasian Kewenangan untuk Pengusahaan terbit tanggal 11 April 2022 dan serah terima data Izin Usaha Pertambangan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022.

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel

No	Tahun	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	2021	-	-	-
2	2022	-	-	-
3	2023	40%	40%	100%
4	2024	55%	55%	100%
5	2025	70%	56%	80%

Sumber data : Bidang Pertambangan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Tahun 2021-2025 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber data : Bidang Pertambangan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya tidak terdapat Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Tahun 2022-2025 dengan indikator Nasional, dikarenakan indikator tersebut diperuntukan untuk daerah. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Provinsi Sumatera barat masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Riau dimana persentase pemegang IUP yang melaksanakan pertambangan yang tertib sebesar 76,36%. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi yang persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik sebesar 30,8% maka Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi capaian persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perdanya yaitu sebesar 56%.

Target Indikator Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda pada tahun 2025 hanya tercapai sebesar 56% (lebih rendah dari target sebesar 70%) disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Banyak Pelaku usaha yg tidak tertib aturan.
2. Pembinaan dan Pengawasan kurang optimal.
3. Pasar butuh material cepat proses perizinan yg cukup kompleks.
4. Rasio antara izin yang diterbitkan dengan jumlah sumber daya yang tersedia tidak memadai.

Selama Tahun 2025 dana reklamasi dan pasca tambang dari Pemegang IUP OP Mineral Non Logam dan Batuan telah masuk sebesar ± Rp. 1,012 Milyar dan diletakkan di Bank Nagari Cabang Utama Padang dan Bank Syariah Indonesia Cabang Padang.

Selain itu, Dana Reklamasi dan Paska Tambang untuk Pemegang IUP OP Mineral Non Logam dan Batuan yang telah terkumpul sebelum tahun 2024 adalah sebesar ±Rp. 3,6 Milyar yang diletakkan di Bank Nagari Cabang Utama Padang dan Bank Syariah Indonesia Cabang Padang dan kegiatan reklamasi dan paska tambang oleh Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus diawasi dan dilakukan penilaian oleh Dinas ESDM dan Inspektur Tambang KESDM.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025, walaupun dengan keterbatasan anggaran untuk pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, Dinas ESDM telah melakukan sebagai berikut:

1. Pembenahan dan pemutakhiran database pertambangan baik digital maupun hardcopy.
2. Melakukan pembinaan secara administratif kepada pelaku usaha pertambangan.
3. Melakukan Upaya percepatan pelayanan izin usaha pertambangan.
4. Penyelesaian dan fasilitasi permasalahan kegiatan usaha pertambangan.

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi secara umum meliputi :

1. Lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal.
2. Urusan dengan Kementerian ESDM terkait dengan fasilitasi pelayanan yang belum optimal dalam pemenuhan persyaratan administrasi pelaku usaha pertambangan.
3. Keterbatasan dukungan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perusahaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
4. Peraturan Daerah untuk kegiatan pertambangan yang tidak relevan lagi dengan kondisi dan regulasi saat ini.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut diatas, upaya yang akan dilakukan kedepan adalah:

1. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya untuk kegiatan pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan.
2. Melakukan koordinasi yang intens dengan pelaku usaha pertambangan terutama aspek pengawasan dan pembinaan.
3. Melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian ESDM untuk percepatan pemenuhan administrasi pelaku usaha pertambangan dan regulasi lainnya.
4. Pembenahan internal pada Bidang Pertambangan terutama sektor administrasi.
5. Percepatan pelayanan perizinan di Sektor Pertambangan dalam rangka memudahkan pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan kegiatan usaha pertambangan.
6. Perubahan Peraturan Daerah untuk kegiatan pertambangan yang tidak relevan lagi dengan kondisi dan regulasi saat ini.

Efisiensi sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan capaian kinerja Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda antara lain :

- Penggunaan peralatan dalam sarana prasarana yang efisien selama pelaksanaan kegiatan.
- Keterlibatan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha tambang yang berada di Sumatera Barat.
- Penggunaan anggaran berdasarkan prioritas pelaksanaan kegiatan (Dana yang tersedia dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan yang terdapat di Sumatera Barat)
- Pemilihan waktu pelaksanaan yang efektif.

Pendanaan untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat penempatan kode rekening tersebut disatukan pada rekening sub kegiatan rapat rapat koordinasi. Efisiensi anggaran dilakukan melalui pemutakhiran data usaha pertambangan sehingga tidak semua izin dilakukan pengawasan hanya terhadap usaha pertambangan yang dari hasil evaluasi secara administratif belum lengkap pemenuhan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung ke lapangan tetapi juga dilakukan secara administratif berdasarkan laporan yang disampaikan.

Sasaran 4

Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah

Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Dan zona konservasi air tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaannya.

Zona konservasi air tanah disusun berdasarkan cekungan air tanah (CAT) yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Permen ESDM No. 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Indonesia. Dimana Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung dan Penetapan Zona Konservasi

berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah.

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dalam menentukan Zona Konservasi Air Tanah mengacu kepada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi Berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah.

Tabel 13. Kewenangan Penentuan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah


NO	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI
a	Penetapan cekungan air tanah. (Sudah Ditetapkan berdasarkan Permen ESDM No 2 Tahun 2017)	Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
b	Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara.	Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. (Dicabut berdasarkan UU 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air)
c	Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (<i>geoheritage</i>).	Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.
d	Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api.	
e	Peringatan dini potensi gerakan tanah.	
f	Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional.	
g	Penetapan kawasan rawan bencana geologi.	

Cekungan air tanah yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan kewenangan Provinsi Sumatera Barat dan pusat adalah:

Tabel 14. Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat

No.	Cekungan Air Tanah	Daerah Administratif Cekungan	Luas	JUMLAH AIR TANAH [juta m ³ /tahun]		Kewenangan
				Bebas (Q1)	Tertekan(Q2)	
1	CAT Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman	217.00	163.00		Pemerintah Provinsi
2	CAT Padang-Pariaman	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kab. Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Solok	5,331.00	3,586.00	225.00	Pemerintah Provinsi
3	CAT Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Kab. Agam, dan Kab. Tanah Datar	296.00	166.00	13.00	Pemerintah Provinsi
4	CAT Payakumbuh	Kab. Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Agam	668.00	500.00	41.00	Pemerintah Provinsi
5	CAT Alanglawas	Kab. Tanah Datar dan Kab. Limapuluh Kota	168.00	126.00	6.00	Pemerintah Provinsi

6	CAT Batusangkar	Kab. Tanah Datar dan Kab. Padangpanjang	432.00	216.00	28.00	Pemerintah Provinsi
7	CAT Solok	Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, dan Kab. Painan	1,325.00	745.00	51.00	Pemerintah Provinsi
JUMLAH			8.437,00	5,502.00	364.00	
8	CAT Natal-Ujunggading	Prov. Sumbar dan Prov. Sumut	2,825.00	1,483.00	137.00	Pemerintah Pusat
9	CAT Muarobungo	Prov. Sumbar, Prov. Jambi, dan Prov Riau	5,510.00	3,788.00	55.00	Pemerintah Pusat
10	CAT Painan-Lubukpinang	Prov. Sumbar, Prov. Jambi, dan Prov Bengkulu	10,460.00	8,368.00	58.00	Pemerintah Pusat
11	CAT Kayuaro-Padangaro	Prov. Sumbar dan Prov Jambi	2,810.00	2,283.00	29.00	Pemerintah Pusat
JUMLAH			21,605.00	15,922.00	279.00	



Gambar 3 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat

Informasi pada Zona Konservasi Air Tanah dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Daerah Imbuhan dan Perlindungan Mata Air
2. Zona Pemamfaatan Air Tanah (Aman, Rawan, Kritis dan Rusak)

Target kinerja sektor Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan target indikator kinerja didasarkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. Target Air Tanah dan Geologi untuk tahun 2025 yaitu 83%. Pencapaian indikator kinerja Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah Sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2025 adalah sebesar 83 % dari target sebesar 83 % disajikan pada tabel 14.


Tabel 15. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah

No	Tahun	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	2021	0	0	0
2.	2022	37,30%	37,30%	100%
3.	2023	55%	55%	100%

4.	2024	67%	67%	100%
5.	2025	83%	83%	100%

Sumber data: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Grafik 6. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah tahun 2021-2025



Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi DESDM Provinsi Sumatera Barat

Indikator Zona Konservasi Air Tanah ini secara Regional tidak dapat dilakukan perbandingan, hal ini disebabkan di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi belum melaksanakan Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah sejak perubahan Kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Terhadap Capaian Nasional sesuai dengan Laporan Kinerja Badan Geologi Tahun 2024 dan tahun 2025 tidak merinci Luasan dari Pemetaan Zona Konservasi yang dilaksanakan jadi terhadap Capaian Nasional juga tidak dapat dilakukan Perbandingan.

Pencapaian target kinerja pada sasaran ini ditunjang dengan pelaksanaan Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah sesuai kewenangan yang meliputi kegiatan Pengambilan data lapangan, evaluasi dan analisis data air tanah, penentuan zona konservasi serta Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai instansi yang memberikan rekomendasi teknis perizinan air tanah, dalam penyusunan rekomendasi perizinan meliputi evaluasi

kelengkapan teknis dan kesesuaian dokumen terkait dengan perizinan yang akan diberikan serta verifikasi data teknis dan administrasi ke lokasi pemanfaatan air tanah, semuanya akan dituangkan dalam suatu Pertimbangan Teknis yang akan disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk selanjutnya diterbitkan Izin Pemanfaatan Air Tanah, selama Tahun 2025 telah diterbitkan Pertimbangan Teknis Perizinan Air Tanah sebanyak 5 Pertimbangan Teknis. Realisasi dan Capaian tahun 2025 sejalan dengan Realisasi dan Capaian tahun 2025 dimana pada tahun 2025 realisasi sesuai dengan target yaitu 83%, Persentase target indikator kinerja Terkait Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah dengan capaian 100%.

Realisasi kinerja sampai dengan saat ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pada prinsipnya tidak masalah. Namun anggaran yang disediakan dalam dokumen renstra tidak bisa mengakomodir kegiatan pencapaian target indikator kinerja Terkait Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah dan memenuhi target kegiatan Bidang Air Tanah dan Geologi yang setiap tahun semakin bertambah (Target tahun 2026 sebesar 100%).

Adapun hambatan/permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Terkait Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah adalah:

- a. Kewenangan Pengelolaan Air Tanah yang didasarkan atas Kewenangan Wilayah Sungai dan sesuai Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sumatera Barat hanya pada WS Masang-Pasaman dan WS Silaut-Tarusan terdapat Kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Cekungan Air Tanah (CAT) dan Wilayah Sungai (WS) tidak dibatasi oleh Batas Administrasi, sementara kewenangan didasarkan atas Batas Wilayah Sungai.
- c. Pengusahaan Air tanah (Perizinan) yang ada di Sumatera barat pada Umumnya terdapat pada Wilayah Sungai Bukan Kewenangan Provinsi (Perizinannya di Pemerintah Pusat).
- d. Keterbatasan sumber daya, menghambat pencapaian target Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah.
- e. Perubahan kebijakan dapat mempengaruhi target dan indikator.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Terkait Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah, antara lain :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan Kegiatan yang berhubungan dengan Konservasi Air Tanah.
- b. Menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan.
- c. Menyiapkan rencana aksi dan realisasi rencana aksi serta melakukan rapat pembahasan capaian realisasi perjanjian Kinerja per triwulan.

- d. Melakukan evaluasi terhadap rangkaian Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam pencapaian Target Kinerja Kegiatan.
- Meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh ASN yang membidangi.
- Melakukan Pengusulan pemenuhan sumberdaya guna mendukung pencapaian kinerja.
- Melakukan pemutakhiran peralatan penunjang pemetaan zona konservasi air tanah.

Tabel 16. Zona Konservasi Air Tanah yang sudah dikerjakan pada Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat

No.	Cekungan Air Tanah	Daerah Administratif Cekungan	Luas (km ²)	Sudah Dipetakan (km ²)
1	CAT Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman	217.00	217.00
2	CAT Padang-Pariaman	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kab. Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Solok	5,331.00	3,897.00
3	CAT Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Kab. Agam, dan Kab. Tanah Datar	296.00	296.00
4	CAT Payakumbuh	Kab. Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Agam	668.00	668.00
5	CAT Alanglawas	Kab. Tanah Datar dan Kab. Limapuluh Kota	168.00	168.00
6	CAT Batusangkar	Kab. Tanah Datar dan Kab. Padangpanjang	432.00	432.00

7	CAT Solok	Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, dan Kab. Painan	1,325.00	1,325.00
LUAS TOTAL			8,437.00	7,003

Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi DESDM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Informasi dari Badan Geologi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Geologi Tahun 2024, dijelaskan bahwa Pelaksanaan Konservasi Air Tanah kewenangan Pemerintah Pusat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan pada CAT Padang-Pariaman (selesai dilaksanakan) dengan Luas wilayah 5,331.00 Km².

Informasi dari Provinsi tetangga yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, sejak kewenangan Pengelolaan Air Tanah berbasis Wilayah Sungai, belum pernah dilaksanakan kegiatan Pemetaan Konservasi Air Tanah pada wilayah tersebut.

Wilayah yang sudah di petakan sampai dengan Tahun 2025 adalah 83% yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

Persentase Yang sudah dikerjakan	Luas Daerah Penelitian yang Dikerjakan	X 100%
	Luas Cekungan Air Tanah	

Realisasi persentase Konservasi Air Tanah yang sudah dipetakan adalah :

Persentase Yang sudah dikerjakan	7.003 Km ²	X 100%	=	83 %
-------------------------------------	-----------------------	--------	---	------

Efisiensi sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan capaian kinerja Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah antara lain:

- Penggunaan peralatan dalam Sarana prasarana yang efisien selama pelaksanaan kegiatan.
- Keterlibatan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan penelitian dan perhitungan konservasi air tanah.
- Penggunaan anggaran berdasarkan prioritas pelaksanaan kegiatan (Dana yang tersedia dengan luas wilayah konservasi air tanah yang ada di Sumatera Barat)
- Pemilihan waktu pelaksanaan yang efektif.

- Anggaran Kegiatan dalam pencapaian indicator sasaran ini secara khusus tidak tersedia, hanya melekat pada Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP yang tersedia pada Sekretariat.

Sasaran 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kualitas akuntabilitas kinerja organisasi harus ditingkatkan dengan menerapkan penyelenggaraan SAKIP pada organisasi. Penyelenggaraan SAKIP pada organisasi meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Kualitas akuntabilitas kinerja organisasi menjadi salah satu indikasi keberhasilan terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi menjadi salah satu sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani. Indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi aknutabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat.

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 82,00. Penetapan target nilai akuntabilitas kinerja berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026.

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (82,00)	A (80,46)	98,12
Rata-rata capaian			98,12

Sumber data : Sekretariat DESDM Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 17 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2025 berhasil dicapai dengan capaian target kinerja 98,12%. Capaian kinerja indikator kinerja ini termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 diperoleh dari nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Uraian perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :


Tabel 18. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target Nilai Akuntabilitas Kinerja	A (80)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)	A (82,50)
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78,60)	BB (76,06)	BB (76,64)	BB (78,05)	A (80,46)
% Capaian Target Kinerja	98,25	94,37	94,62	95,77	98,12

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Dibandingkan tahun 2024, capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 naik sebesar 2,35%.

Gambaran nilai akuntabilitas kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun, menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval sangat tinggi. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja DESDM Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021-2025 disajikan pada grafik berikut.



Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Adapun hambatan/permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Kurangnya pemahaman tentang Sakip: sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencapai target.
- b. Keterbatasan sumber daya: anggaran, SDM, dan infrastruktur, menghambat pencapaian target Sakip.
- c. Kurangnya motivasi dari pegawai sehingga kurangnya sinergi dan koordinasi dalam mencapai target Sakip.
- d. Kurangnya pengawasan dan evaluasi: menyebabkan kurangnya kontrol dan koreksi terhadap kinerja.
- e. Perubahan kebijakan mempengaruhi target dan indikator Sakip.
- f. Keterbatasan data mempengaruhi akurasi dan reliabilitas pengukuran kinerja.
- g. Ketergantungan pada pihak lain dalam pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target A (82,00) dan terealisasi A (80,46) dengan tingkat capaian 98,12%. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain:

- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan.
- b. Menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan
- c. Menyiapkan rencana aksi dan realisasi rencana aksi serta melakukan rapat pembahasan capaian realisasi perjanjian Kinerja per triwulan
- d. melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya secara konsisten
- e. Meningkatkan pengawasan internal melalui rapat internal secara berkala.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai sakip antara lain adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai tentang Sakip melalui sosialisasi.
- b. Mengoptimalkan sumber daya ada untuk meningkatkan kinerja.
- c. Meningkatkan motivasi pegawai melalui pengembangan karir.
- d. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kinerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2025 berhasil dicapai dengan capaian target kinerja sangat tinggi karena didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 2 (dua) kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Realisasi fisik dan keuangan program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU 2025	REALISASI		
			FISIK %	KEU %	KEUANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,290,000	100	97.00	16,772,000

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,290,000	100	97.00	16,772,000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,734,317,102	100	97.24	8,493,076,237
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,559,317,102	100	97.24	8,323,476,237
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175,000,000	100	96.91	169,600,000
		8,751,607,102	100	97,24	8,509,848,237

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5 (lima) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.751.607.102.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8,509,848,237.- (97,24%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dinilai baik. hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Target Sasaran 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
			$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$
8.751.607.102	8,509,848,237	98,12%	0,88	52,20%

Dari tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 5 (lima) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,24%

telah mampu menghasilkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang baik 98,12% yaitu dengan tingkat nilai efisiensi sebesar 52,20%.

Sasaran 6

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (82,00)	91,11
Rata-rata capaian			91,11

Sumber data : Sekretariat DESDM Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar 91,11% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Realisasi perjajian kinerja untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 lebih rendah dari target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu sangat baik (90,00).

Kualitas pelayanan organisasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan tindakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran dan pendapat masyarakat yang diperoleh pelayanan dan penyelenggara pelayanan publik untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Realisasi perjajian kinerja untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 90,00. Realisasi tahun ini yang sebesar 82,00 menghasilkan capaian perjajian kinerja 91,11% terhadap target yang ditetapkan.

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survey Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 Januari s.d. 31 Desember 2025. Metoda Pengolahan Data yang dilakukan dengan Aplikasi SEPAKAT dimana penilaian mencakup 9 unsur pelayanan yaitu:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif Pelayanan
5. Produk Layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana


Survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan dimana pada tahun 2024 nilai yang diperoleh sebesar 87,39% sedangkan pada tahun ini dengan nilai 82,00% (penurunan sebesar 5,39%). Penurunan ini bisa disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam penilaian yang diberikan oleh responden. Jika dibandingkan dengan standar nasional indeks kepuasan masyarakat layanan sektor ESDM dinilai dengan skala 4 Nilai IKM yang diperoleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat adalah 3,26.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	Baik (76,61)	Baik (78,00)	Baik (79,00)	Sangat Baik (90,00)
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	Sangat Baik (85,74)	Sangat Baik (87,39)	Sangat Baik (89,57)	Sangat Baik (82,00)
% Capaian Target Kinerja	-	Memuaskan (111,91)	Memuaskan (112,04)	Memuaskan (113,38)	Sangat Tinggi (91,11)

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat



Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Program yang mendukung sasaran strategi Meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi untuk Tahun Anggaran 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran startegis 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi tahun 2025 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Target Sasaran 6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi tahun 2025**

Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
			$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$
3.218.818.975	3.065.800.975	91,11%	-4.14	39,66%

Dari tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 6 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,25% telah mampu menghasilkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang baik 91,11% yaitu dengan tingkat nilai efisiensi sebesar 39,66%.

Upaya yang harus dilakukan di masa yang akan datang adalah:

1. Menciptakan standar pelayanan

Menciptakan standar pelayanan antara lain dengan melakukan riviui dan perbaikan standar pelayanan, memaklumat standar pelayanan yang sesuai perkembangan dan situasi saat ini.

2. Meningkatkan akses informasi

Meningkatkan akses informasi dengan memastikan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, seperti media cetak, media sosial, dan website.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1 Pendapatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat mendapat pendapatan daerah dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Pendapatan Tahun 2025

NO	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan tanah dan bangunan)	8.316.000,-	8.316.000,-
2	Pendapatan lain-lain yang sah	-	-
TOTAL			8.316.000,-

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

3.4.2 Belanja

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 14.153.650.077,- yang terbagi pada 3 (tiga) program, 9 kegiatan, 17 sub kegiatan dengan rincian realisasi fisik dan keuangan sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 25. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Perubahan 2025 (Rp)	Realisasi		
		Fisik	Keuangan	
		%	Rp	%
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14,153,650,077	100	13,750,510,694	97.15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11,970,426,077	100	11,575,648,894	96.70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,290,000	100	16,772,000	97.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,290,000	100	16,772,000	97.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,734,317,102	100	8,493,076,237	97.24

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,559,317,102	100	8,323,476,237	97.24
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175,000,000	100	169,600,000	96.91
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69,041,151	100	66,017,023	95.62
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	69,041,151	100	66,017,023	95.62
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,519,401,150	100	1,404,173,259	92.42
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,886,250	100	7,830,000	99.29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,495,600	100	42,335,833	87.30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,142,000	100	21,136,650	99.97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,441,877,300	100	1,332,870,776	92.44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,747,000	100	22,866,000	85.49
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,747,000	100	22,866,000	85.49
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,442,794,940	100	1,419,456,349	98.38
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,125,000	100	8,089,500	99.56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306,911,940	100	284,773,649	92.79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,127,758,000	100	1,126,593,200	99.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,834,734	100	153,288,026	95.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117,144,734	100	113,935,176	97.26
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,400,000	100	28,202,850	99.31

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,290,000	100	11,150,000	72.92
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	666,524,000	100	658,161,800	98.75
Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	666,524,000	100	658,161,800	98.75
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	666,524,000	100	658,161,800	98.75
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1,516,700,000	100	1,516,700,000	100.00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1,516,700,000	100	1,516,700,000	100.00
Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1,516,700,000	100	1,516,700,000	100.00

Sumber data : Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan media perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance* dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode – periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu :

Rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 87,09% (tinggi), dengan penjabaran:

Indikator 1 = 53,10%

Indikator 2 = 100,20%

Indikator 3 = 80%

Indikator 4 = 100%

Indikator 5 = 95,77%

Insikator 6 = 91,11%

2. Realisasi pendapatan pada Tahun 2025 sebanyak Rp. 8.316.000,-, dimana realisasi pendapatan sebesar 100% ini sama dengan target pendapatan yang ditetapkan.
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.750.510.694,- atau 97,15% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 14.153.650.077,-

4.2. Upaya Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dimasa Yang Akan Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang antara lain :

- Meningkatkan kompetensi SDM untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian target indikator kinerja seluruh sasaran.
- Meningkatkan perencanaan agar lebih komprehensif untuk seluruh program dan kegiatan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Helmi Heriyanto

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025.
2. Data Dukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar 85, Telepon (0751) 7054487, 7052146, Faksimil (0751) 7051440
PADANG - 25142

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HERRY MARTINUS, M.M

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

Padang, Februari 2025
PIHAK PERTAMA

Ir. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA

OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	51.70%
2	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99.80%
3	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	70%
4	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	83%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas	A (82,00)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	Sangat Baik (90)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp 2.200.000.000	APBD
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp 1.800.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp 0	APBD
4	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp 0	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.209.695.606	APBD
JUMLAH		Rp 16.209.695.606	APBD

Gubernur Sumatera Barat



MAHYELDI

Padang, Januari 2025

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Ir. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA

OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	51.70%
2	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99.80%
3	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	70%
4	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	83%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas	A (82,00)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	Sangat Baik (90)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp 1.672.100.000	APBD
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp 1.395.862.500	APBD
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp 0	APBD
4	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp 0	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 11.347.710.194	APBD
JUMLAH		Rp 14.415.672.694	APBD

Gubernur Sumatera Barat


MAHYELDI

Padang, Juni 2025

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat**


HELMI HERIYANTO, ST. M.Eng
NIP. 197309072005011007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar 85, Telepon (0751) 7054487, 7052146, Faksimil (0751) 7051440
PADANG - 25142

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELMI HERIYANTO, ST. M.Eng

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Juni 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

HELMI HERIYANTO, ST. M.Eng
NIP. 197309072005011007



Surat Keterangan IKK Outcome Nomor 3.e.2

Nomor : 544/ 147 /BP/DESDM/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi Heriyanto, ST, M.Eng

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa capaian kinerja Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi IKK Outcome No. 3.e.2 Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda, dengan formulasi data sebagai berikut:

1. Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda.
2. Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi.

No	IKK Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja
1.	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	56 %

Keterangan:

Dokumen evidence/ bukti dukung terlampir

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMI HERIYANTO, ST, M.Eng.



**REKAPITULASI JUMLAH USAHA TAMBANG DAN USAHA TIDAK MELANGGAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

Data pada tabel di bawah didapatkan berdasarkan Kabupaten/Kota dari lokasi / tapak kegiatan Usaha Tambang di Provinsi Sumatera Barat

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

No	Kabupaten/Kota	Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai kewenangan Provinsi	Ket.
1	Agam		4	IUP OP
2	Dharmasraya	2	4	IUP OP
3	Kep. Mentawai		1	IUP OP
4	Lima Puluh Kota	13	27	IUP OP
5	Padang Pariaman	7	28	IUP OP
6	Pasaman		8	IUP OP
7	Pasaman Barat		7	IUP OP
8	Pesisir Selatan	1	12	IUP OP
9	Sijunjung	2	4	IUP OP
10	Solok	3	9	IUP OP
11	Solok Selatan	1	2	IUP OP
12	Tanah Datar	2	2	IUP OP
13	Kota Padang	10	19	IUP OP
14	Sawahlunto		2	IUP OP
	Total	41	129	IUP OP

b. Surat Izin penambangan Batuan (SIPB)

No	Kabupaten/Kota	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Provinsi yang tidak melanggar Perda	Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai kewenangan Provinsi	Ket.
1	Agam	5	5	SIPB
2	Dharmasraya	3	5	SIPB
3	Kep. Mentawai	2	3	SIPB
4	Lima Puluh Kota	4	8	SIPB
5	Padang Pariaman	12	18	SIPB
6	Pasaman		2	SIPB
7	Pasaman Barat	2	2	SIPB
8	Pesisir Selatan	5	13	SIPB
9	Sijunjung	2	3	SIPB
10	Solok	9	13	SIPB
11	Solok Selatan	1	1	SIPB
12	Tanah Datar			SIPB
13	Kota Padang	2	5	SIPB
14	Sawahlunto			SIPB
	Total	49	81	SIPB



Data pada tabel di bawah didapatkan berdasarkan wilayah pengambilan material oleh Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan Izin Penjualan (IP)

No	Kabupaten/Kota	Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan Izin Penjualan (IP) sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai kewenangan Provinsi	Ket.
1	Sumatera Barat	53	45	IPP & IP

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMI HERIYANTO, ST, M.Eng.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

**RINCIAN IZIN USAHA YANG TIDAK MELANGGAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

IUP Operasi Produksi yang telah mendapatkan Persetujuan RKAB 2024-2026 (41 Perusahaan)

No	Jenis Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir	Pelanggaran / Tidak Melanggar
1	PT	HASABA GLOBAL MATERINDO	Operasi Produksi	124300013205500 01	20/10/202 4	15/12/202 9	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
2	PT	YASIGA SARANA UTAMA	Operasi Produksi	912010876199700 04	30/11/202 2	01/11/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
3	PT	JASA ANAI MANDIRI	Operasi Produksi	028901003022400 01	22/08/202 3	22/08/203 3	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
4	CV	GEMA JAYA ABADI	Operasi Produksi	221021003970400 19	26/10/202 3	26/10/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
5	CV	GEMA JAYA ABADI	Operasi Produksi	221021003970400 15	26/10/202 3	26/10/203 3	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
6	CV	JAYA MULTI PERKASA	Operasi Produksi	290323004168600 07	13/12/202 4		Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
7	PT	PERLITE ANDALAS LESTARI	Operasi Produksi	310523002303600 08	09/10/202 4	09/10/202 9	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
8	PT	TIGO PADUSI NUSANTARA	Operasi Produksi	1270000661119000 1	03/02/202 3	29/12/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
9	CV	NURBUDI	Operasi Produksi	912001520069300 02	25/10/202 1	25/10/202 6	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
10	CV	PUTRA YLM	Operasi Produksi	129500049277770 003	06/04/202 3	06/04/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
11	PT	BUKIT VILLA PUTRI	Operasi Produksi	7112200632670005	16/10/202 3	26/04/202 9	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
12	CV	TALANG MALINTANG	Operasi Produksi	029801023202600 06	24/11/202 3	24/11/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
13	PT	SEMEN	Operasi	544 - 81 - 2018	06/04/201	06/06/202	Tidak



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		PADANG	Produksi		8	7	Melanggar - Pengesahan RKAB
14	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	540/03-PERIZ/ DPMPTSP/I-2023	21/04/202 3	21/04/202 3	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
15	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	912050499082100 25	12/12/202 2	21/04/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
16	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	540/4-PERIZ/ DPMPTSP/I-2023	21/04/202 3	21/04/203 3	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
17	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	540/02-PERIZ/ DPMPTSP/I-2023	30/09/202 2	30/09/204 2	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
18	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	540/6-PERIZ/ DPMPTSP/IX-2022	30/09/202 2	30/09/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
19	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	540/01-PERIZ/ DPMPTSP/I-2023	30/09/202 2	30/09/204 2	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
20	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	540/7-PERIZ/ DPMPTSP/IX-2022	30/09/202 2	30/09/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
21	PT	SEMEN PADANG	Operasi Produksi	912050499082100 39	07/02/202 3	07/02/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
22	PT	PARAMBAHA N JAYA ABADI	Operasi Produksi	129600074032200 06	08/12/202 3	08/12/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
23	PT	BINTANG SUMATRA PACIFIC	Operasi Produksi	912021908034900 03	02/01/202 5	24/03/203 0	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
24	PT	DEMPO BANGUN MITRA	Operasi Produksi	465/1/IUP/PMDN/ 2021	03/06/202 1	17/05/202 6	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
25	CV	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	Operasi Produksi	570/2320-Periz/ DPM &PTSP/XII/2020	10/12/202 0	17/05/202 6	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
26	PT	ACEH MINERAL PRIMA DEVELOPME NT	Operasi Produksi	081221004130600 10	31/01/202 3	18/02/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
27	PT	KORAL KAMPAR	Operasi Produksi	912010933145600 04	08/12/202 0	10/08/202 6	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

28	CV	TEKAD JAYA	Operasi Produksi	570/1367-Periz/ DPM &PTSP/VII/2020	03/11/202 0	09/07/202 6	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
29	PT	PEBANA ADI SARANA	Operasi Produksi	399/1/IUP/PMDN/ 2022	23/02/202 2	22/04/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
30	PT	ANSAR TERANG CRUSHINDO	Operasi Produksi	409/1/IUP/PMDN/ 2022	25/02/202 2	28/04/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
31	PT	KOTO ALAM SEJAHTERA	Operasi Produksi	1090/1/IUP/ PMDN/2021	10/05/202 1	23/03/202 7	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
32	PT	ANUGRAH HALABAN SEPAKAT	Operasi Produksi	1524/1/IUP/ PMDN/2021	17/11/202 1	19/04/202 7 (P)	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
33	PT	HALABAN BUMI MINERAL	Operasi Produksi	1630/1/IUP/ PMDN/2021	02/12/202 1	02/12/202 6	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
34	PT	KALIDAREH CIPTA SARANA	Operasi Produksi	128000023140500 09	06/02/202 3	20/03/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
35	CV	KALIDAREH BATANG HARI	Operasi Produksi	250523003913100 02	24/12/202 4	24/12/202 9	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
36	PT	SUMATERA SUMBER MINERAL	Operasi Produksi	025500090269600 03	07/07/202 3	30/11/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
37	PT	SUMATERA SUMBER MINERAL	Operasi Produksi	025500090269600 07	05/02/202 4	05/02/204 4	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
38	PT	BUMI MINERAL PRATAMA	Operasi Produksi	129000144243700 08	28/10/202 4	28/10/202 9	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
39	PT	PUTRA NUSANTARA GEMILANG	Operasi Produksi	080422003864500 01	08/05/202 5	08/05/203 0	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
40	CV	RADHIT	Operasi Produksi	912021617172900 02	24/02/202 3	30/01/202 8	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB
41	PT	CAHAYA BUKIT NUGRAHA	Operasi Produksi	9120203621148001 1	30/07/202 4	30/07/202 9	Tidak Melanggar - Pengesahan RKAB



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

SIPB yang memiliki Dokumen Teknis (49 Perusahaan)

No.	Jenis Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Status	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir	Pelanggaran/Tidak Melanggar
1	CV	SARANA PATAMUAN	SIPB	21022200 62374000 9	23/02/20 23	23/02/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
2	CV	YASMINA ANUGRAH PRATAMA	SIPB	02202072 70471000 2	06/03/20 23	06/03/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
3	PT	GEO ALAM PUTRA SIKAS	SIPB	12080001 22924000 2	12/09/20 25	13/01/2029	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
4	PT	BAREN PUTRA MANDIRI	SIPB	02201012 31949000 2	10/04/20 23	10/04/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
5	PT	SEMESTA LAHAN INVESTAMA	SIPB	08082200 64191000 6	27/06/20 23	27/06/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
6	PT	JABAL LESTARI MAKMUR	SIPB	28092200 24052000 7	31/08/20 23	31/08/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
7	PT	INDRAYEN ENERGI INDONESIA	SIPB	02032301 07204000 9	18/10/20 23	18/10/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
8	CV	BUKIT SINAR ABADI	SIPB	29052300 07942001 2	07/12/20 23	07/12/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
9	CV	ANDESING JAYA PERKASA	SIPB	30092201 32932000 6	06/09/20 23	06/09/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
10	CV	BERKAH AIR DINGIN	SIPB	02201022 62857000 7	14/03/20 24	14/03/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

							Dokumen Teknis SIPB
11	CV	SINAR MUTIARA DJAYA	SIPB	15092100 25621000 8	11/04/20 25	16/04/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
12	PT	KAMBOJA MAS	SIPB	22082300 02545000 1	02/01/20 25	02/01/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
13	PT	LIMO SINAR GEMILANG	SIPB	29072400 68054001 0	10/10/20 24	10/10/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
14	CV	AMANAH RAYA SEJATI	SIPB	21092100 08628000 3	10/06/20 25	10/06/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
15	CV	EKAJAYA PERKASA	SIPB	06062300 60663000 1	10/01/20 23	10/01/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
16	PT	SINAR AGUNG INDAH	SIPB	31102200 67616000 2	30/04/20 24	30/04/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
17	CV	HARIS ABADI	SIPB	24112300 62975000 4	29/11/20 24	29/11/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
18	PT	SINAR RIAU SINERGI	SIPB	17022300 55193001 8	07/03/20 25	07/03/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
19	PT	MANDIRI KENCANA SEMESTA	SIPB	540/11- PERIZ/ DPMPSTP /X-2022	21/10/20 22	21/10/2025	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
20	CV	BUJANG LAMBUN	SIPB	91203087 62199000 5	05/11/20 25	06/03/2029	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
21	CV	CAHAYA RIMBA	SIPB	25042200 07818000	01/02/20 23	01/02/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		RAYA		4			Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
22	PT	JURAGAN MUDA BERSAUDARA	SIPB	03102201551960011	23/07/2023	23/07/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
23	CV	INDRAPURA PERKASA	SIPB	02630101401130001	20/05/2024	20/05/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
24	CV	PUTRA RADITYA	SIPB	12950007027930006	20/03/2023	20/03/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
25	CV	INTI BUMI PERSADA SEJAHTERA	SIPB	20082300631070003	14/11/2023	14/11/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
26	CV	SELYANG PANDANG	SIPB	21062301381150004	21/11/2023	21/11/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
27	PT	SUMBER BERKAH MINERINDO	SIPB	26052300464920001	06/12/2023	06/12/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
28	PT	SUMBER BERKAH MINERINDO	SIPB	26052300464920002	06/12/2023	06/12/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
29	CV	BINTANG TIMUR SEHATI	SIPB	09022300747830005	22/12/2023	22/12/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
30	CV	TANAKAY PRIMA	SIPB	22092100228160004	27/09/2024	27/09/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
31	PT	PUTRA GALAGAH RESOURCE	SIPB	13092400635930002	24/02/2025	24/02/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
32	PT	ANUGRAH	SIPB	23022300	29/01/2020	29/01/2027	Tidak Melanggar -



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		DEVA PRATAMA		85622100 04	24		Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
33	CV	BERKAT YAQIN	SIPB	12920005 63218001 4	22/05/20 24	22/05/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
34	CV	DHARMA MANDIRI SUKSES	SIPB	91200027 62831000 9	28/03/20 25	28/03/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
35	CV	MUTIARA CHANIAGO	SIPB	91202172 60154000 8	10/04/20 23	10/04/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
36	PT	SWARNAB UMI ILMAN PERSADA	SIPB	540/01/ DPMPTSP //2026	27/10/20 23	27/10/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
37	CV	LAMBAH DAREH SEJAHTER A	SIPB	18112201 06638003 3	02/12/20 25	10/02/2029	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
38	CV	ANSIO BUMI PERSADA	SIPB	21022300 75291001 3	04/12/20 24	04/12/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
39	CV	ONE GROUP	SIPB	02200098 60533000 7	27/05/20 24	27/05/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
40	CV	ANSIO BUMI PERSADA	SIPB	21022300 75291001 2	12/10/20 23	12/10/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
41	PT	KITRA SUBUR SEPAKAT	SIPB	21122200 53327000 4	10/04/20 25	10/04/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
42	PT	MEGA ASRI CEMERLANG	SIPB	91202061 41453000 1	18/08/20 23	18/08/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

43	PT	FERA YANESHA RAMADHA N	SIPB	02760110 42134001 5	25/01/20 24	25/01/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
44	CV	TANJUNG MEDAN PERSADA	SIPB	03112200 25485000 4	13/12/20 24	13/12/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
45	PT	DOLOMIT TAREH MANDIRI	SIPB	24102300 98987000 8	30/10/20 24	30/10/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
46	PT	BADOENSA NAK ENERGI BERSAMA	SIPB	15052300 36158000 1	02/10/20 23	02/10/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
47	CV	JAYA NAGARI	SIPB	12890002 30744000 1	18/10/20 23	18/10/2026	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
48	CV	BATU LUBUK RAYA	SIPB	02202072 31488000 2	06/11/20 24	06/11/2027	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB
49	PT	BUMI BALOEN BERKIBAR	SIPB	21102402 80026000 2	07/05/20 25	07/05/2028	Tidak Melanggar - Telah Memiliki Persetujuan Dokumen Teknis SIPB



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

Izin Usaha Pertambangan untuk Pengangkutan dan Penjualan (53 Perusahaan)

No.	Jenis Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Status	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir	Pelanggaran/ Tidak Melanggar
1	PT	INTI BUMI ANDALAS PERSADA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2608220042 9510001	31/10/20 22	31/10/20 27	Tidak Melanggar
2	CV	TALAGO BAGUNUNG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220009240 1740001	21/02/20 23	21/02/20 28	Tidak Melanggar
3	PT	BENTARA NUSA TRANS NIAGA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2501230064 4720001	06/04/20 23	06/04/20 28	Tidak Melanggar
4	PT	BUKIT TANAH MERAH	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2811220009 0920002	29/12/20 22	29/12/20 27	Tidak Melanggar
5	CV	SAYANG IBU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0265010011 7290001	30/08/20 23	30/08/20 28	Tidak Melanggar
6	PT	ERIKA JAYA PERSADA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120003823 6130002	25/09/20 23	25/09/20 28	Tidak Melanggar
7	PT	SARANA BAGUS NUSANTARA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120316281 5650003	12/10/20 23	12/10/20 28	Tidak Melanggar
8	CV	PRASIND O MITRA KREASI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220104703 6090001	07/12/20 23	07/12/20 28	Tidak Melanggar
9	PT	GUNSAR MULIA ABADI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120308370 0120006	07/12/20 23	07/12/20 28	Tidak Melanggar
10	PT	ASMINA ANUGRAH	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220205751 6420001	06/06/20 23	06/06/20 28	Tidak Melanggar
11	PT	LIRIBERFI SEJAHTERA ABADI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220009271 5160002	24/06/20 24	24/06/20 29	Tidak Melanggar
12	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2402230051 2380002	12/04/20 23	12/04/20 28	Tidak Melanggar
13	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2402230051 2380003	12/04/20 23	12/04/20 28	Tidak Melanggar
14	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2402230051 2380001	12/04/20 23	12/04/20 28	Tidak Melanggar
15	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2402230051 2380004	12/04/20 23	12/04/20 28	Tidak Melanggar
16	PT	SEPATIM BATAMTA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120208173 8020008	13/02/20 24	13/02/20 29	Tidak Melanggar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		MA					
17	PT	LOKATAR A CIPTA SENTOSA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0297000901 4660042	07/08/20 23	07/08/20 28	Tidak Melanggar
18		PUSKOPA L LANTAMA L II	PENGANGKUTAN PENJUALAN	1264000511 4910007	19/05/20 23	19/05/20 28	Tidak Melanggar
19	PT	Laberindo Jaya Multitrans	PENGANGKUTAN PENJUALAN	1505230018 1820004	27/02/20 24	27/02/20 29	Tidak Melanggar
20	CV	MEGA ENGINEE RING	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220007431 9510003	29/01/20 24	29/01/20 29	Tidak Melanggar
21	CV	MEGA ENGINEE RING	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220007431 9510004	27/08/20 24	27/08/20 29	Tidak Melanggar
22	PT	SARANA BAGUS NUSANTA RA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120316281 5650005	07/08/20 24	07/08/20 29	Tidak Melanggar
23	PT	FIRMAN MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220209741 3640013	01/02/20 24	01/02/20 29	Tidak Melanggar
24	PT	FIKHRI KARYA MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120115041 5630006	31/07/20 24	31/07/20 29	Tidak Melanggar
25	CV	FALAH RAHMAT INTERNU SA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	9120205830 9220005	19/08/20 24	19/08/20 29	Tidak Melanggar
26	CV	TERATAI PUTIH PRATAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	7062400925 510001	20/08/20 24	20/08/20 29	Tidak Melanggar
27	CV	CAHAYA BINTANG LAUT	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2202016804 920001	06/09/20 24	06/09/20 29	Tidak Melanggar
28	PT	DUA PUTRA BERLIAN	PENGANGKUTAN PENJUALAN				Tidak Melanggar
29	PT	DUA PUTRA BERLIAN	PENGANGKUTAN PENJUALAN				Tidak Melanggar
30	PT	BUKIT MINERAL MITRA ABADI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0501230004 7870006	16/01/20 25	16/01/20 30	Tidak Melanggar
31	PT	BUMI RANAH BERKARY A	PENGANGKUTAN PENJUALAN	1902250106 4180002	06/03/20 25	06/03/20 30	Tidak Melanggar
32	PT	DUTA KHAIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0220205111 1320005	06/03/20 25	06/03/20 30	Tidak Melanggar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		MULTINDO					
33	PT	SARANA BAGUS NUSANTARA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203162815650006	20/02/2025	20/02/2030	Tidak Melanggar
34	PT	RASAKI ANUGRAH BERSAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	28072400254240002	30/08/2024	30/08/2029	Tidak Melanggar
35	PT	LIMA PRIMA JAYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	20102300706970001	19/01/2024	19/01/2029	Tidak Melanggar
36	PT	MITRA LUKI ENERGI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91202076923790001	09/01/2024	09/01/2029	Tidak Melanggar
37	PT	IGASAR	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91200021533140006	04/01/2024	04/01/2029	Tidak Melanggar
38	CV	BARATA ALAM MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02202057516420001	12/06/2023	12/06/2028	Tidak Melanggar
39	PT	YUMINDO PERKASA JAYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	27092200180890008	30/10/2024	30/10/2029	Tidak Melanggar
40	PT	YUMINDO PERKASA JAYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	27092200180890006	30/10/2024	30/10/2029	Tidak Melanggar
41	PT	AIDINI BATU GADANG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02790100409110005	06/08/2025	06/08/2030	Tidak Melanggar
42	PT	SINGGALANG BARAMEH ENERGI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	12112401182770003	25/09/2025	25/09/2030	Tidak Melanggar
43	PT	WISANGGENI MANDIRI UTAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN				Tidak Melanggar
44	CV	MUTIARA PINANG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203025408240002	15/08/2025	15/08/2030	Tidak Melanggar
45	PT	AIDINI BATU GADANG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02790100409110008	25/09/2025	25/09/2030	Tidak Melanggar
46	PT	MUTIARA TAMBANG INDONESIA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	29042500849720006	15/08/2025	15/08/2030	Tidak Melanggar
47	PT	SURI TRANS PRATAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN				Tidak Melanggar
48	PT	HENSRI					Tidak



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		PRATAMA GEMILAN G					Melanggar
49	PT	SINAR ARYO NUSANTA RA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	0409250062 5690002	17/11/20 25		Tidak Melanggar
50	CV	WANITA MANDIRI	PENJUALAN	2003230089 0610000000 1	12/08/20 24	12/02/20 26	Tidak Melanggar
51	CV	WANITA MANDIRI	PENJUALAN	2003230089 0610000000 1	12/08/20 24	12/02/20 26	Tidak Melanggar
52	PT	CACO HALABAN INDONESIA A	PENJUALAN	3108220000 5160004000 1	10/10/20 25	10/10/20 27	Tidak Melanggar
53	CV	SAWITRA JAYA	PENJUALAN	2607230161 5820002000 2	10/08/20 25	10/08/20 26	Tidak Melanggar

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMI HERIYANTO, ST, M.Eng.



Surat Keterangan IKK Outcome Nomor 3.e.1

Nomor : 544/ /BP/DESDM/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi Heriyanto, ST, M.Eng

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa capaian kinerja Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi IKK Outcome No. 3.e.1 Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda, dengan formulasi data sebagai berikut:

1. Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda.
2. Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi.

No	IKK Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja
1.	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	56 %

Keterangan:

Dokumen evidence/ bukti dukung terlampir

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMI HERIYANTO, ST, M.Eng.



**PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK
MELANGGAR PERDA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NO.	Izin Usaha Tambang (IUP) sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Jumlah
1.	IUP Operasi Produksi	129
2.	SIPB	81
3.	Izin Usaha Pertambangan untuk Pengangkutan dan Penjualan	45
JUMLAH PENYEBUT		255
1.	SIPB yang memiliki Dokumen Teknis	49
2.	Izin Usaha Pertambangan untuk Pengangkutan dan Penjualan	53
3.	Izin Usaha Operasi Produksi yang telah mendapatkan Persetujuan RKAB 2024-2026	41
JUMLAH PEMBILANG		143
Persentase Usaha Tambang tidak melanggar Perda di Prov. Sumbar		$\frac{143}{255} \times 100\% = 56\%$

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMI HERIYANTO, ST, M.Eng.



**RINCIAN IZIN USAHA TAMBANG (IUP)
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

No	Jenis Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Kabupaten	Komoditas	Luas (Ha)	Status	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir
1	PERORANGAN	SRI WAHYUNI	Pasaman	Sirtu	6	Operasi Produksi	570/2325-Periz/DPM&PTSP/XII/2020	10/12/2020	31/05/2026
2	CV	DUO DUO SAUDARA	Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	5	Operasi Produksi	91203053209130018	12/12/2022	27/04/2028
3	CV	FADHILA	Pasaman Barat	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	17,98	Operasi Produksi	12320002305830005	21/08/2023	21/08/2028
4	PT	YASIGA SARANA UTAMA	Padang Pariaman	Tras	9,01	Operasi Produksi	91201087619970004	30/11/2022	01/11/2027
5	PT	BUMI ENERGI NUSANTARA	Padang Pariaman	Sirtu	12,3	Operasi Produksi	12050002017940005	25/09/2025	30/09/2030
6	CV	NURBUDI	Solok	Batu Gamping	5	Operasi Produksi	1230/1/IUP/PMDN/2021	25/10/2021	25/10/2026
7	PT	BAKAPINDO	Agam	Batu Gamping	9,6	Operasi Produksi	91202112035030010	29/03/2024	29/03/2029
8	CV	JUMAIDI	Padang	Clay	5	Operasi Produksi	020092100092350020	28/12/2022	28/12/2027
9	PT	SEMEN PADANG	Padang	Batu Gamping Untuk Industri	329,89	Operasi Produksi	544 - 81 - 2018	06/04/2018	06/06/2027
10	PT	SEMEN PADANG	Padang	Clay	88,907	Operasi Produksi	540/03-PERIZ/DPMPPTSP/I-2023	21/04/2023	21/04/2028
11	PT	SEMEN PADANG	Padang	Rijang	107,2	Operasi Produksi	91205049908210025	12/12/2022	21/04/2028
12	PT	SEMEN PADANG	Padang	Batu Gamping Untuk Industri	206,96	Operasi Produksi	540/4-PERIZ/DPMPPTSP/I-2023	21/04/2023	21/04/2033
13	PT	SEMEN PADANG	Padang	Clay	329,89	Operasi Produksi	540/02-PERIZ/DPMPPTSP/I-2023	30/09/2022	30/09/2042
14	PT	SEMEN PADANG	Padang	Granit	536,85	Operasi Produksi	540/6-PERIZ/DPMPPTSP/IX-2022	30/09/2022	30/09/2027
15	PT	SEMEN PADANG	Padang	Pasir Kuarsa	536,85	Operasi Produksi	540/01-PERIZ/DPMPPTSP/I-2023	30/09/2022	30/09/2042
16	PT	SEMEN PADANG	Padang	Trass	536,85	Operasi Produksi	540/7-PERIZ/DPMPPTSP/IX-2022	30/09/2022	30/09/2027
17	PT	SEMEN PADANG	Padang	Basalt	206,96	Operasi Produksi	91205049908210039	07/02/2023	07/02/2028



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

18	PT	HASABA GLOBAL MATERINDO	Lima Puluh Kota	Andesit	17,7	Operasi Produksi	12430001320550001	20/10/2024	15/12/2029
19	PT	BINTANG SUMATRA PACIFIC	Lima Puluh Kota	Andesit	6	Operasi Produksi	91202190803490003	02/01/2025	24/03/2030
20	PT	ACEH MINERAL PRIMA DEVELOPMENT	Lima Puluh Kota	Kalsit	16,01	Operasi Produksi	08122100413060010	31/01/2023	18/02/2027
21	CV	TEKAD JAYA	Lima Puluh Kota	Batu Gamping	6,5	Operasi Produksi	570/1367-Periz/DPM &PTSP/VII/2020	09/07/2020	03/11/2026
22	PT	ANSAR TERANG CRUSHINDO	Lima Puluh Kota	Andesit	25,28	Operasi Produksi	409/1/IUP/PMDN/2022	25/02/2022	28/04/2027
23	PT	KOTO ALAM SEJAHTERA	Lima Puluh Kota	Andesit	10	Operasi Produksi	1090/1/IUP/PMDN/2021	10/05/2021	23/03/2027
24	PT	ANUGRAH HALABAN SEPAKAT	Lima Puluh Kota	Batu Kapur	20,22	Operasi Produksi	1524/1/IUP/PMDN/2021	17/11/2021	19/04/2027
25	PT	HALABAN BUMI MINERAL	Lima Puluh Kota	Batu Gamping	19,97	Operasi Produksi	1630/1/IUP/PMDN/2021	02/12/2021	02/12/2026
26	PT	KALIDAREH CIPTA SARANA	Dharmasraya	Andesit	62	Operasi Produksi	12800002314050009	06/02/2023	20/03/2028
27	CV	KALIDAREH BATANG HARI	Dharmasraya	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	140	Operasi Produksi	25052300391310002	24/12/2024	24/12/2029
28	PT	SUMATERA SUMBER MINERAL	Tanah Datar	Batu Gamping	15,41	Operasi Produksi	02550009026960003	07/07/2023	30/11/2028
29	PT	SUMATERA SUMBER MINERAL	Tanah Datar	Batu Gamping	84,6	Operasi Produksi	02550009026960007	05/02/2024	05/02/2044
30	KOPERASI	KOPERASI BATU NGARAI	Sawahlunto	Andesit	29.8	Operasi Produksi	570/1718-Periz/DPM &PTSP/IX/2020	10/09/2020	13/10/2025
31	PT	PUTRA NUSANTARA GEMILANG	Padang Pariaman	Obsidian	70	Operasi Produksi	08042200386450001	08/05/2025	08/05/2030
32	PT	PUTRA NUSANTARA GEMILANG	Padang Pariaman	Perlit	70	Operasi Produksi	08042200386450004	08/05/2025	08/05/2030
33	CV	SABAR BUMI SEJATI	Pasaman	Sirtu	13	Operasi Produksi	22022404523360011	16/05/2024	25/09/2029
34	CV	RAFIF	Pasaman	Tras	20,5	Operasi Produksi	91204018911520004	11/01/2024	11/01/2029
35	CV	SEMOGA BERKAH	Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	5,2	Operasi Produksi	12000006422120004	22/10/2024	22/10/2029
36	PT	BUMI ENERGI NUSANTARA	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	14,23	Operasi Produksi	120500020179400004	30/12/2022	30/12/2027
37	PT	JASA ANAI	Padang	Clay	14,8	Operasi	02890100302240001	22/08/2023	22/08/2033



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		MANDIRI	Pariaman			Produksi			
38	CV	GEMA JAYA ABADI	Padang Pariaman	Obsidian	20	Operasi Produksi	22102100397040019	26/10/2023	26/10/2028
39	CV	GEMA JAYA ABADI	Padang Pariaman	Perlit	20	Operasi Produksi	22102100397040015	26/10/2023	26/10/2033
40	CV	BUMI PRADANA	Padang Pariaman	Tras	9,7	Operasi Produksi	18102300648230001	29/12/2023	26/04/2029
41	CV	PUTRA AZS	Padang Pariaman	Tras	29,6	Operasi Produksi	12050006715830003	31/12/2024	31/12/2029
42	CV	PELANGI MAJU JAYA	Padang Pariaman	Tras	6,2	Operasi Produksi	15112300592630002	27/02/2025	27/02/2030
43	CV	KELUARGA BERSAMA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	6	Operasi Produksi	24012200259150006	23/12/2024	07/04/2029
44	CV	BP GROUP	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	26,38	Operasi Produksi	03102100053980022	26/10/2023	26/10/2028
45	CV	GHOPI PUTRA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	3	Operasi Produksi	10112100248590006	06/11/2023	06/11/2028
46	CV	RADHIT	Sijunjung	Batu Gamping	24,8	Operasi Produksi	91202161717290002	24/02/2023	30/01/2028
47	CV	TALANG MALINTANG	Sijunjung	Batu Gamping	23	Operasi Produksi	02980102320260006	24/11/2023	24/11/2028
48	CV	PUTRA IDOLA	Padang & Pesisir Selatan	Andesit	4,4	Operasi Produksi	05042200296750023	29/07/2024	29/07/2029
49	PT	PEBANA ADI SARANA	Lima Puluh Kota	Andesit	54,74	Operasi Produksi	399/1/IUP/PMDN/2022	23/02/2022	22/04/2027
50	CV	TEKAD JAYA	Lima Puluh Kota	Batu Gamping	15,37	Operasi Produksi	91200091716850004	27/03/2025	27/03/2030
51	PT	SANGIR PUTRA REKSINDO	Solok Selatan	Batu Andesit	8,21	Operasi Produksi	02200011705240039	06/02/2025	06/02/2030
52	PT	BERKAH ALAM DHARMASRAYA	Dharmasraya	Batu Gamping Untuk Industri	30	Operasi Produksi	24052300847510003	06/05/2025	06/05/2045
53	PT	ANTASENA TAMBANG MAKMUR	Agam	Batu Gamping	8,59	Operasi Produksi	16052300296940003	28/05/2025	28/05/2030
54	PT	LINGGA PURI MINING	Solok	Batu Gamping	25,84	Operasi Produksi	12980006023910012	10/08/2025	10/08/2030
55	CV	SIKUMBANG MAKMUR	Padang Pariaman	Clay	15,46	Operasi Produksi	15012200206730008	22/09/2025	22/09/2030
56	PT	DAVIENA ALAM PASAMAN	Pasaman	Batu Kuarsa	196	Operasi Produksi	570/5-PERIZ/DPM&PTSP/III/2023	05/11/2019	05/11/2029
57	CV	ABIB PERKASA	Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	37	Operasi Produksi	91200098722560011	17/06/2025	09/11/2030



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

58	CV	BINTANG PATIMAH MANDIRI	Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	1,5	Operasi Produksi	17092100098640003	29/07/2024	29/07/2029
59	CV	JERY JEAN SISI	Pasaman Barat dan Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	49,84	Operasi Produksi	04042200208060005	17/03/2025	17/03/2030
60	CV	DUTA DAYA TAMA	Pasaman Barat	Sirtu	5,05	Operasi Produksi	02540101425450006	24/03/2025	24/03/2030
61	CV	INTAN MANDIRI ALAM SEJATI	Pasaman Barat	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	2	Operasi Produksi	17052200203060005	02/02/2023	24/11/2027
62	PT	PERIDON SIAP MAJU	Pasaman Barat	Sirtu	48,35	Operasi Produksi	12010001327010016	06/07/2023	06/07/2028
63	PT	PUTRA UTAMA KARYA SEJAHTERA	Pasaman Barat	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	2,76	Operasi Produksi	91204059105260010	29/02/2024	29/02/2029
64	PT	GEO ALAM PUTRA SIKAS	Padang Pariaman	Sirtu	7,2	Operasi Produksi	540/8-PERIZ/DPMPTSP/VI-2023	06/06/2023	20/01/2027
65	PT	SAYANG IBU SEJATI	Padang Pariaman	Tras	9,5	Operasi Produksi	28032200137730003	15/10/2022	09/06/2027
66	PT	KAPALO HILALANG SEJAHTERA	Padang Pariaman	Tanah Liat	15	Operasi Produksi	81200101411950016	23/12/2022	23/12/2027
67	PT	ZULIA MENTAWAI RIK	Padang Pariaman	Sirtu	3,85	Operasi Produksi	570/1971-Periz/DPM &PTSP/X/2020	14/10/2020	14/10/2025
68	PT	LUBUAK ALUNG SARUMPUN	Padang Pariaman	Clay	19	Operasi Produksi	570/1734-Periz/DPM &PTSP/IX/2020	03/09/2025	03/09/2030
69	PT	LUBUAK ALUNG SARUMPUN	Padang Pariaman	Andesit	14,7	Operasi Produksi	12890014011370032	08/09/2025	03/09/2030
70	CV	BUKIT CLAY	Padang Pariaman	Clay	13,5	Operasi Produksi	02590100019260004	31/07/2025	31/07/2035
71	CV	YALMARIZUL RIK MAN	Padang Pariaman	Tras	9,75	Operasi Produksi	29112200732850002	04/07/2923	23/04/2028
72	CV	BERSAMA BINTANG NUSANTARA	Padang Pariaman	Tras	9	Operasi Produksi	12920007303720004	04/01/2024	04/01/2029
73	PT	DUA BUMI SEJAHTERA	Padang Pariaman	Clay	24	Operasi Produksi	91202120320390003	05/08/2024	05/08/2034
74	PT	MERAPI ANUGRAH MANDIRI	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	55	Operasi Produksi	91202079116870001	17/07/2024	17/07/2029
75	CV	JAYA MULTI PERKASA	Padang Pariaman	Obsidian	9,2	Operasi Produksi	29032300416860007	13/12/2024	13/12/2029
76	CV	JAYA MULTI PERKASA	Padang Pariaman	Perlit	9,2	Operasi Produksi	29032300416860001	13/12/2024	13/12/2029
77	PT	PERLITE ANDALAS LESTARI	Padang Pariaman	Obsidian	50	Operasi Produksi	31052300230360008	09/10/2024	09/10/2029



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

78	PT	PERLITE ANDALAS LESTARI	Padang Pariaman	Perlit	50	Operasi Produksi	31052300230360009	09/10/2024	09/10/2029
79	CV	BATU TONGGA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	5	Operasi Produksi	1419/1/IUP/PMDN/2021	09/11/2021	09/09/2026
80	CV	ELOK & SON	Pesisir Selatan	Clay	5,2	Operasi Produksi	12010001325650003	26/01/2023	12/07/2027
81	PT	MUTIA RAIHAN PRATAMA	Pesisir Selatan	Sirtu	19	Operasi Produksi	570/2327-Periz/DPM&PTSP/XII/2020	08/12/2020	08/12/2025
82	PT	TIGO PADUSI NUSANTARA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	12	Operasi Produksi	12700006611190001	03/02/2023	29/12/2027
83	CV	WANTIED	Pesisir Selatan	Tanah Urug	11,6	Operasi Produksi	12530002219090004	18/07/2023	18/07/2028
84	PERORANGAN	WARDIAL	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	5	Operasi Produksi	570/2226-Periz/DPM&PTSP/XI/2020	30/11/2020	30/11/2025
85	CV	KARTIKA GRUP	Pesisir Selatan	Tanah Urug	10	Operasi Produksi	02201042019490009	06/11/2023	06/11/2028
86	CV	AMPEK LAWANG	Pesisir Selatan	Tanah Urug	6,5	Operasi Produksi	12590001210490008	14/06/2024	14/06/2029
87	CV	MITRA TIGA SAUDARA	Pesisir Selatan	Pasir Urug	9	Operasi Produksi	12020003501290007	07/03/2024	07/03/2029
88	PT	SINAR ASIA FORTUNA	Solok	Kalsit	49	Operasi Produksi	91200077916030022	21/08/2025	21/08/2030
89	PT	SINAR ASIA FORTUNA	Solok	Kalsit	11,5	Operasi Produksi	91200077916030009	03/04/2024	02/10/2029
90	PT	BATU LUBUK RAYA	Solok	Batu Gamping	5	Operasi Produksi	02202072314880001	28/11/2022	17/05/2028
91	PT	MAHKOTA ALAM SIBUKU	Solok	Batu Gamping	8	Operasi Produksi	570/2324-Periz/DPM&PTSP/XII/2020	08/12/2020	08/12/2025
92	CV	PUTRA YLM	Solok	Batu Gamping	5	Operasi Produksi	129500049277770003	06/04/2023	06/04/2028
93	PT	BUKIT VILLA PUTRI	Solok	Batu Gamping	11,8	Operasi Produksi	7112200632670005	16/10/2023	26/04/2029
94	CV	RAHMATULLAH	Solok	Batu Gamping	8,98	Operasi Produksi	12810001136050003	10/01/2024	10/01/2029
95	CV	DHARMA KARTAPURA	Agam	Batu Kapur	1	Operasi Produksi	81200049619910004	06/11/2025	27/10/2030
96	PT	BATANG PALUPOAH JAYA	Agam	Tras	6	Operasi Produksi	26102100533770008	30/12/2024	30/12/2029
97	CV	BERKAH UTAMA	Sijunjung	Batu Gamping	29,89	Operasi Produksi	303/1/IUP/PMDN/2021	19/04/2021	18/05/2026
98	PT	ANDALAS DOLOMIT SEJAHTERA	Sijunjung	Dolomit	6,09	Operasi Produksi	947/1/IUP/PMDN/2022	15/06/2022	12/12/2031
99	PERORANGAN	SDR.	Padang	Clay	2,5	Operasi	570/2308Periz/DPM	08/12/2020	31/05/2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		SYAMSURIZAL				Produksi	&PTSP/XII/2020		
100	CV	IZMI CANPIL (TARMIZI)	Padang	Andesit	6,3	Operasi Produksi	25082300230460004	13/07/2025	13/07/2030
101	CV	PUTRA IDOLA	Padang & Pesisir Selatan	Clay	5	Operasi Produksi	570/2323-Periz/DPM &PTSP/XII/2020	08/12/2020	04/04/2026
102	PERORANGAN	TRIONESA PUTRA AJENG	Padang	Clay	5,3	Operasi Produksi	570/2328-Periz/DPM&PTSP /XII/2020	08/12/2020	08/12/2025
103	PT	THORIQ MULTI MANDIRI	Padang	Clay	5	Operasi Produksi	02920102325250006	12/07/2023	12/03/2028
104	CV	LITA BAKTI UTAMA	Padang	Clay	5,5	Operasi Produksi	17092100077130001	18/11/2022	18/11/2027
105	PT	PARAMBAHAN JAYA ABADI	Padang	Andesit	7,33	Operasi Produksi	12960007403220006	08/12/2023	08/12/2028
106	PT	ENERGOLD	Lima Puluh Kota	Andesit	40	Operasi Produksi	05062500069450002	05/10/2025	14/12/2030
107	PT	SEPAKAT KARYA MINERAL	Lima Puluh Kota	Andesit	30	Operasi Produksi	570/2166-Periz/DPM&PTSP/XI/2020	23/11/2020	18/12/2025
108	CV	CEMERLANG CALCIUM DOLOMITE	Lima Puluh Kota	Batu Gamping	5,55	Operasi Produksi	570/2301-Periz/DPM&PTSP/XII/2020	08/12/2020	19/01/2026
109	PT	DEMPO BANGUN MITRA	Lima Puluh Kota	Andesit	136,9	Operasi Produksi	465/1/IUP/PMDN/2021	03/06/2021	17/05/2026
110	CV	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	Lima Puluh Kota	Andesit	99,5	Operasi Produksi	570/2320-Periz/DPM &PTSP/XII/2020	10/12/2020	17/05/2026
111	PT	DWI ADI KARYA	Lima Puluh Kota	Andesit	40,19	Operasi Produksi	570/1829-Periz/DPM &PTSP/IX/2020	17/09/2020	26/07/2026
112	PT	BATU BERKAH BERSAMA	Lima Puluh Kota	Andesit	44,78	Operasi Produksi	570/2064-Periz/DPM &PTSP/XI/2020	02/11/2020	27/07/2026
113	PT	KORAL KAMPAR	Lima Puluh Kota	Andesit	20	Operasi Produksi	91201093314560004	15/12/2025	10/08/2031
114	CV	PERMATA HALABAN	Lima Puluh Kota	Batu Gamping	20	Operasi Produksi	875/1/IUP/PMDN/2021	02/09/2021	10 /01/2027
115	PT	BELIWONG SERATUS EMPAT PULUH EMPAT	Lima Puluh Kota	Sirtu	13,9	Operasi Produksi	81201102701770004	13/02/2025	24/02/2030
116	PT	BARA GHITA PERKASA	Lima Puluh Kota	Andesit	20,94	Operasi Produksi	570/207-Periz/DPM&PTSP/XI/2020	09/11/2020	09/11/2025
117	PT	KARUNIA BUKIT MAS	Lima Puluh Kota	Sirtu	42,17	Operasi Produksi	638/1/IUP/PMDN/2022	11/04/2022	11/04/2027
118	PT	BUMI PILADANG MANDIRI	Lima Puluh Kota	Tras	5	Operasi Produksi	620/1/IUP/PMDN/2022	05/04/2022	05/04/2027
119	PT	BUKIT SAFA	Lima Puluh	Batu	20	Operasi	91202037502320001	06/11/2023	06/11/2028



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		MARWA	Kota	Gamping		Produksi			
120	PT	CAHAYA BUKIT NUGRAHA	Lima Puluh Kota	Andesit	24,89	Operasi Produksi	91202036211480011	30/07/2024	30/07/2029
121	PT	MINANG SEMESTA ALAM	Lima Puluh Kota	Batugamping untuk Industri bukan Semen	20	Operasi Produksi	2709220500580030007	24/10/2024	24/10/2044
122	CV	WANDI PUTRA MAKIN JAYA	Sawahlunto	Batu Gamping	5,94	Operasi Produksi	570/1779-Periz/DPM &PTSP/IX/2020	10/09/2020	17/09/2025
123	PT	ARUPADHATU ADISESANTI	Kepulauan Mentawai	Tanah Urug	5	Operasi Produksi	91201009428740018	03/04/2023	28/03/2028
124	PT	BUMI MINERAL PRATAMA	Solok Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	16,54	Operasi Produksi	12900014424370008	28/10/2024	28/10/2029
125	PT	DHARMA KARYA PRAKARSA	Dharmasraya	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	26	Operasi Produksi	1306220069309002	21/05/2025	21/05/2030
126	PT	DIAN DAREL PERDANA	Padang	Andesit	4,13	Operasi Produksi	28112200102690002	18/06/2025	18/06/2030
127	CV	FAJAR MATERIAL BERKAH	Pasaman Barat	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	20	Operasi Produksi	20032400186710006	06/08/2025	06/08/2030
128	PT	DAYAN BUMI ARTHA	Padang Pariaman	Andesit	8	Operasi Produksi	31102302742570007	01/01/2026	01/01/2031
129	PT	SUMBER HASILINDO SEJAHTERA	Lima Puluh Kota	Andesit	44,5	Operasi Produksi	1907/1/IUP/PMDN/2021	27/12/2021	10/03/2027

**RINCIAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB)
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

No	Jenis Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Kabupaten	Komoditas	Luas (Ha)	Status	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir
1	CV	ZULIA MENTAWAI RIK	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	2,5	SIPB	02201066309410001	13/01/2023	13/01/2026
2	CV	SARANA PATAMUAN	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	10	SIPB	21022200623740009	23/02/2023	23/02/2026
3	CV	YASMINA ANUGRAH PRATAMA	Padang Pariaman	Tanah Urug/Liat	14	SIPB	02202072704710002	06/03/2023	06/03/2026
4	PT	ANUGERAH TIGO SAPILIN	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	15,8	SIPB	91200078510560003	23/02/2023	23/02/2026
5	PT	GEO ALAM PUTRA SIKAS	Padang Pariaman	Tanah Liat	8,7	SIPB	12080001229240002	12/09/2025	13/01/2029
6	PT	INFRA TEHNIK PERKASA	Padang Pariaman	Tanah Liat	4,64	SIPB	02205078622720004	01/03/2023	01/03/2026
7	PT	BAREN PUTRA MANDIRI	Padang Pariaman	Tanah Urug	12,1	SIPB	02201012319490002	10/04/2023	10/04/2026
8	PT	SBELIA GRIYA LESTARI	Padang Pariaman	Tanah Urug	5,2	SIPB	28122100076170005	10/04/2023	10/04/2026
9	PT	TANDIKEK BUKIK GADANG ENERGI	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	30,5	SIPB	31032300512370001	30/05/2023	30/05/2026
10	PT	SEMESTA LAHAN INVESTAMA	Padang Pariaman	Tanah dan Tanah Liat	6,4	SIPB	08082200641910006	27/06/2023	27/06/2026
11	PT	KAPALO HILALANG MINING	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	19,38	SIPB	24072301089630009	31/07/2023	31/07/2026
12	PT	JABAL LESTARI MAKMUR	Padang Pariaman	Tanah Urug	17,74	SIPB	28092200240520007	31/08/2023	31/08/2026
13	PT	INDRAYEN ENERGI INDONESIA	Padang Pariaman	Tanah Urug	5,9	SIPB	02032301072040009	18/10/2023	18/10/2026
14	CV	BUKIT SINAR ABADI	Padang Pariaman	Tanah dan Tanah Liat	2	SIPB	29052300079420012	07/12/2023	07/12/2026
15	CV	ANDESING JAYA PERKASA	Padang Pariaman	Tanah dan Tanah Liat	17	SIPB	30092201329320006	06/09/2023	06/09/2026
16	CV	BERKAH AIR DINGIN	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	4,6	SIPB	02201022628570007	14/03/2024	14/03/2027
17	CV	SINAR MUTIARA DJAYA	Padang Pariaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	20	SIPB	15092100256210008	11/04/2025	16/04/2027
18	PT	KAMBOJA MAS	Padang Pariaman	Pasir	2,11	SIPB	22082300025450001	02/01/2025	02/01/2028
19	PT	MITRA MINERAL INDUSTRI	Padang	Tanah Urug	4,1	SIPB	24012200530580012	27/08/2024	27/08/2027
20	PT	LIMO SINAR	Padang	Batu	49,1	SIPB	29072400680540010	10/10/2024	10/10/2027



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		GEMILANG		Gamping					
21	PT	GARUDA SUMBER MINERAL	Padang	Tanah Urug	18,03	SIPB	06082400482240009	29/10/2024	29/10/2027
22	CV	AMANAH RAYA SEJATI	Padang	Tanah Liat	12,1	SIPB	21092100086280003	10/06/2025	10/06/2028
23	CV	EKAJAYA PERKASA	Lima Puluh Kota	Tanah Urug	5	SIPB	06062300606630001	10/01/2023	10/01/2026
24	CV	SEWINDU PENGABDI	Lima Puluh Kota	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	1,2	SIPB	15032300903140003	07/12/2023	07/12/2026
25	PT	SINAR AGUNG INDAH	Lima Puluh Kota	Pasir	5	SIPB	31102200676160002	30/04/2024	30/04/2027
26	CV	MULTI LASAHAN UTAMA	Lima Puluh Kota	Tanah urug	10	SIPB	05072400511130001	03/09/2024	03/09/2027
27	CV	HARIS ABADI	Lima Puluh Kota	Batu Gamping	5,4	SIPB	24112300629750004	29/11/2024	29/11/2027
28	PT	SINAR RIAU SINERGI	Lima Puluh Kota	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	11,8	SIPB	17022300551930018	07/03/2025	07/03/2028
29	CV	SEWINDU PENGABDI	Lima Puluh Kota	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	16,7	SIPB	15032300903140003	30/08/2024	30/08/2027
30	CV	GUNUNG PUNGGUK INDAH	Pesisir Selatan	Tanah Liat	2	SIPB	12780003327560005	04/11/2022	04/11/2025
31	PT	MANDIRI KENCANA SEMESTA	Pesisir Selatan	Tanah Liat	14	SIPB	540/11-PERIZ/DPMPSTP/X-2022	21/10/2022	21/10/2025
32	CV	BUJANG LAMBUN	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	17,64	SIPB	91203087621990005	05/11/2025	06/03/2029
33	CV	MUTIA ANUGRAH NUSANTARA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	17,5	SIPB	23122200451060001	31/01/2023	31/01/2026
34	CV	NANDA PERKASA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	11,8	SIPB	16112100077250004	27/01/2023	27/01/2026
35	PT	TRIDAYA NITA PRIMA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	11,4	SIPB	22102100522120015	30/05/2023	30/05/2026
36	CV	CAHAYA RIMBA RAYA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	12,2	SIPB	25042200078180004	01/02/2023	01/02/2026
37	CV	TAZARA PUTRI	Pesisir Selatan	Tanah Liat	2,1	SIPB	91200160624430003	01/03/2023	01/03/2026
38	PT	JURAGAN MUDA BERSAUDARA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	6	SIPB	03102201551960011	23/07/2023	23/07/2026
39	CV	BATANG TAPAN	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	6,9	SIPB	10042200094760006	22/08/2023	22/08/2026
40	CV	INDRAPURA	Pesisir	Kerikil	5,2	SIPB	02630101401130001	20/05/2024	20/05/2027



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		PERKASA	Selatan	Berpasir Alami/Sirtu					
41	PT	TRIDAYA NITA PRIMA	Pesisir Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	10,96	SIPB	22102100522120013	09/02/2023	09/02/2026
42	CV	TANABE JAYA	Solok	Batu Gamping	10	SIPB	12710002327460006	23/12/2022	23/12/2025
43	CV	HERLINDO PRATAMA	Solok	Batu Gamping	20	SIPB	23022200127490002	20/03/2023	20/03/2026
44	CV	PUTRA RADITYA	Solok	Batu Gamping	4,85	SIPB	12950007027930006	20/03/2023	20/03/2026
45	CV	GAPUTRA MARKEM	Solok	Batu Gamping	10,8	SIPB	02200052723180004	04/04/2023	04/04/2026
46	CV	INTI BUMI PERSADA SEJAHTERA	Solok	Batu Gamping	5,8	SIPB	20082300631070003	14/11/2023	14/11/2026
47	CV	SELYANG PANDANG	Solok	Batu Gamping	6	SIPB	21062301381150004	21/11/2023	21/11/2026
48	PT	SUMBER BERKAH MINERINDO	Solok	Batu Gamping	4,25	SIPB	26052300464920001	06/12/2023	06/12/2026
49	PT	SUMBER BERKAH MINERINDO	Solok	Tanah Urug	4,25	SIPB	26052300464920002	06/12/2023	06/12/2026
50	CV	BINTANG TIMUR SEHATI	Solok	Batu Gamping	4,1	SIPB	09022300747830005	22/12/2023	22/12/2026
51	CV	TANAKAY PRIMA	Solok	Batu Gamping	6,5	SIPB	22092100228160004	27/09/2024	27/09/2027
52	PT	PUTRA GALAGAH RESOURCE	Solok	Batu Gamping	2,5	SIPB	13092400635930002	24/02/2025	24/02/2028
53	PT	ANUGRAH DEVA PRATAMA	Kota Solok	Batu Gamping	13,6	SIPB	230223008562210004	29/01/2024	29/01/2027
54	CV	BERKAT YAQIN	Kota Solok	Batu Gamping	14	SIPB	12920005632180014	22/05/2024	22/05/2027
55	CV	DHARMA MANDIRI SUKSES	Dharmasraya	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	45	SIPB	91200027628310009	28/03/2025	28/03/2028
56	CV	MUTIARA CHANIAGO	Dharmasraya	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	40,55	SIPB	91202172601540008	10/04/2023	10/04/2026
57	CV	TIGA PUTRA ST	Dharmasraya	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	7,5	SIPB	28122200146730001	26/04/2023	26/04/2026
58	CV	AL TARKO MANDIRI	Dharmasraya	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	11,3	SIPB	21022300399210001	10/05/2023	10/05/2026
59	PT	SWARNABUMI ILMAN PERSADA	Dharmasraya	Batu Gamping	3,98	SIPB	540/01/DPMPPTSP//I/2026	27/10/2023	27/10/2026
60	CV	LAMBIAH DAREH SEJAHTERA	Agam	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	9,5	SIPB	18112201066380033	02/12/2025	10/02/2029
61	CV	ANSIO BUMI	Agam	Kerikil	5,1	SIPB	21022300752910013	04/12/2024	04/12/2027



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

		PERSADA		Berpasir Alami/Sirtu					
62	CV	ONE GROUP	Agam	Tanah Urug	4,3	SIPB	02200098605330007	27/05/2024	27/05/2027
63	CV	ANSIO BUMI PERSADA	Agam	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	18,5	SIPB	21022300752910012	12/10/2023	12/10/2026
64	PT	KITRA SUBUR SEPAKAT	Agam	Batu Gamping	3,6	SIPB	21122200533270004	10/04/2025	10/04/2028
65	CV	GUNUNG PUNGGUK INDAH	Kepulauan Mentawai	Tanah Liat	4,1	SIPB	540/12-PERIZ/DPMPTSP/XII-2022	07/12/2022	07/12/2025
66	PT	MEGA ASRI CEMERLANG	Kepulauan Mentawai	Tanah Urug	2,2	SIPB	91202061414530001	18/08/2023	18/08/2026
67	PT	FERA YANESHA RAMADHAN	Kepulauan Mentawai	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	4,36	SIPB	02760110421340015	25/01/2024	25/01/2027
68	CV	PUTRA KARYA MANDIRI	Sijunjung	Batu Gamping	8,85	SIPB	30012300408640002	24/05/2023	24/05/2026
69	CV	TANJUNG MEDAN PERSADA	Sijunjung	Batu Gamping	8,2	SIPB	03112200254850004	13/12/2024	13/12/2027
70	PT	DOLOMIT TAREH MANDIRI	Sijunjung	Batu Gamping	10,61	SIPB	24102300989870008	30/10/2024	30/10/2027
71	PT	BADOENSANAK ENERGI BERSAMA	Pasaman Barat	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	3,55	SIPB	15052300361580001	02/10/2023	02/10/2026
72	CV	JAYA NAGARI	Pasaman Barat	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	3,19	SIPB	12890002307440001	18/10/2023	18/10/2026
73	PT	BUMI BALOEN BERKIBAR	Solok Selatan	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	15	SIPB	21102402800260002	07/05/2025	07/05/2028
74	CV	DUO DUO SAUDARA	Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	9,62	SIPB	91203053209130021	21/12/2023	21/12/2026
75	CV	SEMOGA BERKAH	Pasaman	Kerikil Berpasir Alami/Sirtu	49,4	SIPB			
76	CV	BATU LUBUK RAYA	Solok	Batu Gamping	7,4	SIPB	02202072314880002	06/11/2024	06/11/2027
77	CV	BERKAT YAQIN	Kota Solok	Batu Gamping	14	SIPB	12920005632180014	22/05/2024	22/05/2027
78	PT	BUMI KAPUR RAYA	Lima Puluh Kota	Pasir	5	SIPB	10102400145460001	25/06/2025	25/06/2028
79	PT	SARANA BANGUN PASISIA	Pesisir Selatan	Tanah/ Tanah Liat	4	SIPB			
80	CV	TIGA PILAR BERSINAR	Solok	Batu Gamping	4,9	SIPB	10092400813050003	13/08/2025	13/08/2030
81	CV	LIMO SINAR GEMILANG	Padang	Kerikil Berpasir	49,1	SIPB		10/10/2024	10/10/2027



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

				Alami/Sirtu					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



**RINCIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN (IPP)
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

No	Jenis Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Status	Nomor SK	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir
1	PT	INTI BUMI ANDALAS PERSADA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	26082200429510001	31/10/2022	31/10/2027
2	CV	TALAGO BAGUNUNG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02200092401740001	21/02/2023	21/02/2028
3	PT	BENTARA NUSA TRANS NIAGA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	25012300644720001	06/04/2023	06/04/2028
4	PT	TRIO LIFA MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	08102100311230003	18/11/2022	18/11/2027
5	PT	BUKIT TANAH MERAH	PENGANGKUTAN PENJUALAN	28112200090920002	29/12/2022	29/12/2027
6	CV	SAYANG IBU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02650100117290001	30/08/2023	30/08/2028
7	PT	ERIKA JAYA PERSADA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91200038236130002	25/09/2023	25/09/2028
8	PT	SARANA BAGUS NUSANTARA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203162815650003	12/10/2023	12/10/2028
9	CV	PRASINDO MITRA KREASI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02201047036090001	07/12/2023	07/12/2028
10	PT	GUNSAR MULIA ABADI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203083700120006	07/12/2023	07/12/2028
11	PT	ASMINA ANUGRAH	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02202057516420001	06/06/2023	06/06/2028
12	PT	LIRIBERFI SEJAHTERA ABADI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02200092715160002	24/06/2024	24/06/2029
13	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	24022300512380002	12/04/2023	12/04/2028
14	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	24022300512380003	12/04/2023	12/04/2028
15	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	24022300512380001	12/04/2023	12/04/2028
16	PT	PADANG ENERGI BARU	PENGANGKUTAN PENJUALAN	24022300512380004	12/04/2023	12/04/2028
17	PT	SEPATIM BATAMTAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91202081738020008	13/02/2024	13/02/2029
18	PT	LOKATARA CIPTA SENTOSA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02970009014660042	07/08/2023	07/08/2028
19		PUSKOPAL LANTAMAL II	PENGANGKUTAN PENJUALAN	12640005114910007	19/05/2023	19/05/2028
20	PT	Laberindo Jaya Multitrans	PENGANGKUTAN PENJUALAN	15052300181820004	27/02/2024	27/02/2029



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

21	CV	MEGA ENGINEERING	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02200074319510003	29/01/2024	29/01/2029
22	CV	MEGA ENGINEERING	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02200074319510004	27/08/2024	27/08/2029
23	PT	SARANA BAGUS NUSANTARA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203162815650005	07/08/2024	07/08/2029
24	PT	FIRMAN MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02202097413640013	01/02/2024	01/02/2029
25	PT	FIKHRI KARYA MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91201150415630006	31/07/2024	31/07/2029
26	CV	FALAH RAHMAT INTERNUSA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91202058309220005	19/08/2024	19/08/2029
27	CV	TERATAI PUTIH PRATAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	7062400925510001	20/08/2024	20/08/2029
28	PT	ROJENIC YUZA UTAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91200044404160008	07/12/2022	07/12/2027
29	CV	CAHAYA BINTANG LAUT	PENGANGKUTAN PENJUALAN	2202016804920001	06/09/2024	06/09/2029
30	PT	BUKIT MINERAL MITRA ABADI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	05012300047870006	16/01/2025	16/01/2030
31	PT	BUMI RANAH BERKARYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	19022501064180002	06/03/2025	06/03/2030
32	PT	DUTA KHAIRI MULTINDO	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02202051111320005	06/03/2025	06/03/2030
33	PT	SARANA BAGUS NUSANTARA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203162815650006	20/02/2025	20/02/2030
34	PT	RASAKI ANUGRAH BERSAMA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	28072400254240002	30/08/2024	30/08/2029
35	PT	LIMA PRIMA JAYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	20102300706970001	19/01/2024	19/01/2029
36	PT	MITRA LUKI ENERGI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91202076923790001	09/01/2024	09/01/2029
37	PT	IGASAR	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91200021533140006	04/01/2024	04/01/2029
38	CV	BARATA ALAM MANDIRI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02202057516420001	12/06/2023	12/06/2028
39	PT	YUMINDO PERKASA JAYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	27092200180890008	30/10/2024	30/10/2029
40	PT	YUMINDO PERKASA JAYA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	27092200180890006	30/10/2024	30/10/2029
41	PT	AIDINI BATU GADANG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02790100409110005	06/08/2025	06/08/2030
42	PT	SINGGALANG BARAMEH ENERGI	PENGANGKUTAN PENJUALAN	12112401182770003	25/09/2025	25/09/2030
43	CV	MUTIARA PINANG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	91203025408240002	15/08/2025	15/08/2030



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar Nomor 85, Lapai Telp. (0751)7054487 Padang 25142
Website : <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

44	PT	AIDINI BATU GADANG	PENGANGKUTAN PENJUALAN	02790100409110008	25/09/2025	25/09/2030
45	PT	MUTIARA TAMBANG INDONESIA	PENGANGKUTAN PENJUALAN	29042500849720006	15/08/2025	15/08/2030

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMI HERIYANTO, ST, M.Eng.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Jhoni Anwar No. 85, Telp. (0751) 7054487, 7052146 Fax. (0751) 7051440 Padang 25142
www.esdm.sumbarov.go.id e-mail esdm@sumbarov.go.id

**Zona Konservasi Air Tanah yang sudah dikerjakan pada Cekungan Air Tanah
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Cekungan Air Tanah	Daerah Administratif Cekungan	Luas (km ²)	Sudah Dipetakan (km ²)
1	CAT Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman	217.00	217.00
2	CAT Padang-Pariaman	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kab. Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Solok	5,331.00	3,897.00
3	CAT Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Kab. Agam, dan Kab. Tanah Datar	296.00	296.00
4	CAT Payakumbuh	Kab. Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Agam	668.00	668.00
5	CAT Alanglawas	Kab. Tanah Datar dan Kab. Limapuluh Kota	168.00	168.00
6	CAT Batusangkar	Kab. Tanah Datar dan Kab. Padangpanjang	432.00	432.00
7	CAT Solok	Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, dan Kab. Painan	1,325.00	1,325.00
		LUAS TOTAL	8,437.00	7,003

Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi DESDM Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



HELMY HERIYANTO



BerAKHLAK
Berprestasi, Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

bangga melayani bangsa



LAPORAN

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATRA BARAT**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
2. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
3. Pelaku usaha dari BUMN maupun swasta di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta masyarakat yang telah bersedia menjadi responden

Dengan tersusunnya laporan hasil kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal yang baik bagi tercapainya tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Akhir kata, kami Tim Pelaksana mohon maaf apabila selama proses pelaksanaan kegiatan survei ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih.



Ketua Tim,

Mitro Wardoyo, A.Md.T, M.Si
NIP. 19710520 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sasaran	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Metode Pelaksanaan	3
1.6 Tim Survey Kepuasan Masyarakat	3
1.7 Waktu Pelaksanaan	4
BAB II Pelaksanaan Penilaian	5
2.1 Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat	5
2.2 Teknik Survey	6
2.3 Pengambilan dan Pengolahan Data	8
BAB III Hasil Analisa Data	9
BAB IV Penutup	11
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
Landasan Hukum	12
Lampiran Pengolahan Data	13
Lampiran Dokumentasi	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tim Penyusun Laporan SKM Dinas ESDM Provinsi Sumbar	3
Tabel 2 Rentang Nilai Mutu Pelayanan	8
Tabel 3 Nilai Rata-Rata	9
Tabel 4 Perhitungan IKM Per Unsur Pelayanan	9
Tabel 5 Perhitungan IKM Keseluruhan	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aplikasi Sepakat Pemprov Sumbar	5
Gambar 2 Identitas Responden	7
Gambar 3 Kuesioner Survey	7

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi 1 Pelayanan Online	21
Dokumentasi 2 Resepsionis	21
Dokumentasi 3 Ruang Tunggu Pelayanan	22
Dokumentasi 4 Ruang Informasi Publik	22
Dokumentasi 5 Toilet	23
Dokumentasi 6 Sarana Disabilitas	23
Dokumentasi 7 Parkir	24
Dokumentasi 8 Satuan Pengamanan	24
Dokumentasi 9 Pelayanan Resepsionis	25
Dokumentasi 10 Pelayanan pada Bidang Air Tanah dan Geologi	25
Dokumentasi 11 Pelayanan pada Bidang Pertambangan	26
Dokumentasi 12 Pelayanan pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksana pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat sangat penting untuk mendapatkan perhatian, karena ini berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa membedakan.

Masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, menunjukkan adanya kekurangan dalam hal pelayanan aparatur kepada masyarakat yang datang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatra Barat mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka aparatur yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut dalam melakukan perbaikan pelayanan baik pelayanan yang dilakukan secara tatap muka maupun pelayanan yang dilakukan secara online.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan akan menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan diketahuinya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini, maka diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

1.2. Tujuan

Tujuan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yang menghasilkan penilaian IKM adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengukur kemampuan dan tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Sasaran

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ini adalah masyarakat atau pelaku usaha yang datang untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rekomendasi perizinan pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang melibatkan 127 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner melalui aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id>.

1.4. Manfaat

Manfaat pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yang menghasilkan penilaian IKM adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan perbaikan mutu pelayanan yang terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan yang terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
4. Sebagai alat untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan yang terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

1.5. Metodologi Pelaksanaan

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Adapun responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai dengan masyarakat/pelaku usaha pengguna layanan yang datang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Tim Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 1. Tim Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1.	Helmi Heriyanto, ST, M.Eng	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Mitro Wardoyo, A.Md.T, M.Si	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3.	Jamaris, SE, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Yovina, S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	Velina Astia, A.Md	Pelaksana	Anggota
5.	Akhyar, ST	Pelaksana	Anggota
6.	Verri	Pelaksana	Anggota
7.	Silva Patria, A.Md.	Pelaksana	Anggota
8.	Ismanto	Pelaksana	Anggota
9.	Pangolasan Matondang	Pelaksana	Anggota


1.7. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2025 melalui aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id> yang dapat diakses oleh responden dalam menggunakan layanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN

2.1. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tindakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Gambar 1. Aplikasi Sepakat Pemprov Sumbar

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner melalui aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id>. Adapun unsur pelayanan yang dinilai dalam kuesioner tersebut meliputi :

a. Persyaratan (U1)

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur (U2)

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Pelayanan (U3)

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya atau Tarif (U4)

Biaya atau Tarif adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan.

e. Produk Layanan (U5)

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana (U6)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman dalam menyampaikan informasi pelayanan publik.

g. Perilaku Pelaksana (U7)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana (U9)

Sarana dan Prasarana adalah bagus tidaknya segala fasilitas yang digunakan pengguna layanan yang terdapat di area kantor.


2.2. Teknik Survey

Dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat ditetapkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Penyiapan Bahan


Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, kuesioner digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Bagian dari kuesioner terdiri dari :

- 1) Bagian I, berisi identitas/data responden



Gambar 2. Identitas Responden

- 2) Bagian II, berisi pendapat responden tentang pelayanan yang memuat 9 unsur pelayanan yang dinilai.



Gambar 3. Kuesioner Survey

Adapun bentuk jawaban dari setiap unsur layanan diberi nilai persepsi :

- 1 = Tidak sesuai / tidak mudah / tidak cepat / sangat mahal / tidak kompeten / tidak sopan dan ramah / buruk / tidak ada
- 2 = Kurang sesuai / kurang mudah / kurang cepat / cukup mahal / kurang kompeten / kurang sopan dan ramah / cukup / ada tetapi tidak berfungsi
- 3 = Sesuai / mudah / cepat / murah / kompeten / sopan dan ramah / baik / berfungsi kurang maksimal

- 4 = Sangat sesuai / sangat mudah / sangat cepat / gratis / sangat kompeten / sangat sopan dan ramah / sangat baik / dikelola dengan baik

b. Penetapan Responden

Jumlah responden dipilih secara acak sesuai dengan masyarakat yang datang untuk melakukan koordinasi dan konsultasi. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan sebanyak 127 orang dari jumlah populasi penerima layanan.

2.3. Pengambilan dan Pengolahan Data

Pengambilan data survei kepuasan masyarakat dilakukan melalui aplikasi <https://sepakat.sumbangprov.go.id> yang mana sistem pengolahan data nya sudah terhitung secara otomatis.

Nilai penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui tahap sebagai berikut :

- NRR (Nilai Rata-Rata) per unsur yaitu jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang yaitu $NRR \text{ per unsur} \times 0,111 \text{ per unsur}$
- Nilai indeks layanan pada unit pelayanan dengan cara menjumlahkan 9 unsur kategori pelayanan dengan mengkalikan nilai dasar 25.
- Nilai IKM dihitung dengan menggunakan NRR tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25.

Tabel 2. Rentang Nilai Mutu Pelayanan

IKM Unit Pelayanan	
A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00
B (Baik)	76,61 – 88,30
C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60
D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99

BAB III ANALISA DATA

Dari perhitungan didapatkan NRR (Nilai Rata-Rata) setiap unsur pelayanan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. Nilai Rata-Rata

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.2
U2	Prosedur	3.23
U3	Waktu Pelayanan	3.17
U4	Biaya/Tarif	3.64
U5	Produk Layanan	3.2
U6	Kompetensi pelaksana	3.29
U7	Perilaku pelaksana	3.24
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.11
U9	Sarana dan Prasarana	3.57

Tabel 4. Perhitungan IKM Per Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang	Konversi IKM	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,20	0,35	87,50	B
U2	Prosedur	3,23	0,36	90,00	A
U3	Waktu Pelayanan	3,17	0,35	87,50	B
U4	Biaya / Tarif	3,64	0,40	100,00	A
U5	Produk Layanan	3,20	0,35	87,50	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3,29	0,36	90,00	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,24	0,36	90,00	A
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,11	0,34	85,00	B
U9	Sarana dan Prasarana	3,57	0,39	97,50	A

Dari tabel di atas didapatkan, secara umum mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Kategori A (Sangat Baik) yaitu prosedur, biaya / tariff, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta sarana dan prasarana

Kategori B (Baik) yaitu persyaratan, waktu pelayanan, produk layanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 5. Perhitungan IKM

No.	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang	IKM	Konversi IKM
U1	Persyaratan	3,20	0,35	3,26	81,50
U2	Prosedur	3,23	0,36		
U3	Waktu Pelayanan	3,17	0,35		
U4	Biaya / Tarif	3,64	0,40		
U5	Produk Layanan	3,20	0,35		
U6	Kompetensi Pelaksana	3,29	0,36		
U7	Perilaku Pelaksana	3,24	0,36		
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,11	0,34		
U9	Sarana dan Prasarana	3,57	0,39		

Secara keseluruhan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah B (Baik).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disajikan dalam laporan ini merupakan persepsi masyarakat selaku pengguna layanan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan masyarakat sebagai pengguna. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai IKM Tahun 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah 82, artinya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dengan kategori Baik.
2. Responden berjumlah 127 orang yang merupakan pengguna layanan yang terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

4.2. Tindak Lanjut

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik diperlukan komitmen untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Secara umum dengan persepsi dan penilaian yang **BAIK** dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Tentu masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam menindaklanjuti saran perbaikan dari responden.

Berdasarkan data unsur terendah dan hasil wawancara kepada responden yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat kami tindaklanjuti menjadi perhatian dalam pembenahan layanan kedepannya adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Memberikan pengarahan kepada seluruh ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan pelayanannya.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Per Responden dan Per Unsur Pelayanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025**

No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4
2	3	3	3	4	3	3	3	2	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	4	4	3	4	3	3	4
5	3	3	3	4	3	4	3	4	4
6	3	3	3	3	3	4	3	3	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	3	3	3	3	3	2	2	3	3
9	3	3	3	4	3	3	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	4	3	4	4	4	4	4	4
12	3	3	3	4	3	3	3	3	3
13	3	4	4	4	3	3	3	3	2
14	4	4	4	4	4	4	4	3	3
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3
16	3	3	3	4	3	3	3	3	3
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4
20	3	3	3	4	3	3	3	2	3
21	3	3	1	1	1	3	3	2	3
22	3	3	3	4	2	1	1	1	3

No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
23	4	3	4	3	3	4	3	4	3
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	4	2	4	4	4	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4
28	4	3	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	3	3	4	3	3	4
30	3	3	4	3	3	4	3	4	4
31	2	3	4	4	4	4	4	3	3
32	4	2	4	4	4	4	4	4	3
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	4	2	3	2	3	3	3	3
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4
38	3	3	3	4	4	4	4	4	4
39	4	4	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	4	3	3	3	4	4
42	4	4	4	4	4	3	3	4	4
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4
45	3	3	3	3	3	3	3	3	4

No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	2	3	2	3	3	3	3	3	4
49	4	4	3	4	3	4	4	4	4
50	3	2	2	2	1	2	2	2	3
51	3	4	4	4	4	4	4	4	4
52	3	3	3	3	3	3	3	3	4
53	4	4	4	4	4	4	4	3	4
54	3	3	2	4	3	3	3	3	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3	3	3	2	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60	4	4	4	3	3	4	4	4	4
61	3	3	4	4	4	3	3	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	2	3	3	4	3	3	3	3	3
64	3	4	3	3	3	3	3	2	4
65	4	3	3	3	3	4	3	3	4
66	3	3	3	3	4	4	3	2	3
67	4	4	3	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	3	3	4	3	3	3	3	3
70	3	3	4	4	3	4	3	2	3

No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
71	3	3	3	3	3	3	3	2	3
72	3	3	3	4	3	3	3	3	4
73	3	3	3	4	3	3	3	3	4
74	3	3	3	4	3	3	3	4	4
75	4	4	4	4	3	4	4	3	4
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	4	4	4	4	3	3	3	3	4
78	3	3	2	3	2	3	3	2	4
79	2	2	1	2	3	2	3	1	2
80	3	4	3	4	3	3	3	3	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	3	3	2	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3	3	3	4
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	4	3	3	3	3	3
89	3	4	3	4	3	3	3	3	3
90	3	3	3	4	4	4	4	4	4
91	3	3	3	4	3	3	3	3	4
92	3	3	3	4	3	3	3	3	3
93	3	3	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	3	3
95	3	2	2	2	2	2	2	2	2

No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
96	3	3	3	3	3	3	3	3	4
97	4	3	4	3	4	4	4	4	4
98	3	3	3	4	4	4	3	3	3
99	1	1	3	4	4	4	4	1	3
100	3	3	3	3	3	3	3	3	4
101	3	3	3	4	3	3	3	4	4
102	3	3	3	3	3	3	3	3	4
103	3	3	4	4	3	2	3	1	2
104	3	3	3	4	3	3	3	3	4
105	3	3	3	4	3	3	3	1	3
106	3	3	3	4	3	3	3	3	4
107	3	4	3	4	3	3	3	3	4
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3
109	3	3	3	4	4	3	3	2	3
110	3	4	3	4	4	4	4	4	3
111	3	3	3	4	3	3	3	2	3
112	3	3	3	4	3	3	3	3	3
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	3	3	3	4	3	3	3	3	3
115	3	3	3	4	3	3	3	3	4
116	2	3	2	3	3	3	3	2	3
117	3	3	3	4	3	3	3	3	3
118	3	3	3	4	3	3	3	3	3
119	3	3	2	3	3	3	3	3	3
120	2	3	2	3	3	3	3	3	4

No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
121	3	3	3	4	3	3	3	3	4
122	3	3	3	3	4	3	4	3	3
123	3	3	3	4	3	4	4	4	4
124	3	3	3	4	3	3	3	3	4
125	3	3	3	4	3	3	3	3	4
126	4	3	3	3	3	3	3	3	3
127	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Total	406	410	402	462	407	418	412	395	453
NRR	3.2	3.23	3.17	3.64	3.2	3.29	3.24	3.11	3.57
NRR Tertimbang IKM	0.35	0.36	0.35	0.4	0.35	0.36	0.36	0.34	0.39
	3.26								
Konversi IKM	81.5								
Nilai Layanan	B: Baik								

Keterangan :	
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN	
Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.2
U2	Prosedur	3.23
U3	Waktu Pelayanan	3.17
U4	Biaya/Tarif	3.64
U5	Produk Layanan	3.2
U6	Kompetensi pelaksana	3.29
U7	Perilaku pelaksana	3.24
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.11
U9	Sarana dan Prasarana	3.57

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) OPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

NILAI IKM

82

NILAI IKM		Nama Layanan
Jumlah	: 127 Orang	
Jenis Kelamin	: L = 92 orang / P = 35 orang	
Pendidikan	: SD = 2 orang	
	SMP = 0 orang	
	SMA = 36 orang	
	DIII = 10 orang	
	S1 = 49 orang	
	S2 = 29 orang	
	S3 = 0 orang	
Periode	: 01-01-2025 s/d 31-12-2025	

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



Dokumentasi 1. Pelayanan Online



Dokumentasi 2. Resepsionis



Dokumentasi 3. Ruang Tunggu Pelayanan



Dokumentasi 4. Ruang Informasi Publik



Dokumentasi 5. Toilet



Dokumentasi 6. Sarana Disabilitas



Dokumentasi 7. Parkir



Dokumentasi 8. Satuan Pengamanan



Dokumentasi 9. Pelayanan Resepsionis



Dokumentasi 10. Pelayanan pada Bidang Air Tanah dan Geologi



Dokumentasi 11. Pelayanan pada Bidang Pertambangan



Dokumentasi 12. Pelayanan pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025



**NOMOR : 700/122/LHE/INSP/2025
TANGGAL : 24 JULI 2025**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN : 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 - 177 - 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/110/INSP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2025.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Andri Yulika |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Alfianori |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1) Jelita Alamsyah
2) Dewi Selvie
3) Fakhru Rozi |
| 5. Anggota | : 1) Khairul
2) G.B. Butet Lubis
3) Yanti Jasvia
4) Viranita Arief
5) Yunhesvo Melya
6) Ranita Jasman
7) Jellya Nostiva
8) Egi Kurniawan
9) Mutia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- penyelenggaraan administrasi Dinas;
- penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,46** kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,56
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,86
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,54
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,46
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar **25,56** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, baik perencanaan kinerja jangka pendek maupun jangka menengah.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja sudah diformalkan dan dipublikasikan.
- c. Setiap Unit/Satuan Kerja/Bidang dan Sub Bidang serta sebagian besar pegawai telah menyusun perencanaan kinerja.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Masih terdapat PK Eselon III yang belum mengacu ke cascading yaitu PK Kepala Bidang Air Tanah dan Geologi.
 - 2) Masih terdapat beberapa Indikator Kinerja pada cascading yang belum ada penanggungjawabnya seperti Jumlah Penatausahaan Izin Ketenagalistrikan Di Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Pembangunan Sarana TL untuk Daerah belum berkembang, Terpencil dan pedesaan, Jumlah Penatausahaan Izin energi terbarukan kewenangan Provinsi
 - 3) Masih terdapat SKP Pegawai yang belum selaras dengan PK dan SKP atasan langsung.
 - 4) Target kinerja telah meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, namun rasio peningkatan target kinerja belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - 5) Rencana Aksi yang ditetapkan belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan/peningkatan pencapaian kinerja berdasarkan upaya yang disajikan pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
 - 6) Perencanaan penganggaran belum sepenuhnya mempedomani aktivitas yang akan dilaksanakan untuk pencapaian kinerja.
 - 7) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **22,50** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mendefinisikan secara jelas mengenai sumber data dan alat ukur terhadap kinerja yang akan dicapai.
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran Kinerja belum sesuai dengan SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja.

- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan dan *refocusing* organisasi
- 3) Pengukuran kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan belum memberikan pengaruh besar terhadap penyesuaian baik strategi/kebijakan, rencana aksi/langkah yang harus dilakukan selanjutnya, serta efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
- 4) Belum seluruh unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar **12,86** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen pelaporan kinerja telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu
- b. Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. LKj telah menyajikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk masing-masing pernyataan kinerja.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran.
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai.
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar **19,54** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Telah terdapat pedoman/standar operasional prosedur (SOP) evaluasi kinerja internal.
- b. Pemantauan capaian kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan pemantauan capaian kinerja belum optimal karena belum sepenuhnya menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai.
 - 2) Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti.
 - 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan
Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Setiap pegawai agar merumuskan dan menetapkan Dokumen Perencanaan Kinerja setiap tahunnya berdasarkan cascading yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan seluruh PK tertuang pada SKP serta setiap atasan mengisi SKP pada aplikasi e-kinerja.bkn.go.id lebih dahulu sehingga bawahannya dapat mengintervensi Rencana Hasil Kerja atasannya.
- c. Setiap Atasan memastikan bahwa setiap kinerja yang akan dicapai diintervensi oleh bawahannya.
- d. Dalam menentukan peningkatan target kinerja agar memperhatikan baik realisasi maupun capaian tahun sebelumnya, agar capaian kinerja tahun ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun lalu.
- e. Menuangkan upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja tahun lalu sebagai Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan (jika indikator masih sama).
- f. Mempertimbangkan rencana aksi yang akan dilakukan dalam penyusunan penganggaran.
- g. Terus meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui sosialisasi, pengukuran capaian kinerja berjenjang serta upaya lainnya.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Setiap level organisasi agar melakukan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan dan *refocusing* organisasi.
- c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam membuat perbaikan/penyempurnaan rencana aksi serta efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh unit/satuan kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.


- a. Memanfaatkan Informasi seperti faktor penghambat, faktor pendorong serta upaya perbaikan/peningkatan yang harus dilakukan untuk peningkatan pencapaian target kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja tahun lalu dalam menyusun Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun berjalan serta dalam menyusun anggaran (jika indikator masih sama).
- b. Terus melakukan upaya peningkatan kepedulian seluruh jajaran pimpinan dan pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja.
- c. Memanfaatkan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja untuk dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja dengan melakukan evaluasi internal, serta mendokumentasikan formulir-formulir yang dibutuhkan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai level staf serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian kinerja seluruh pegawai secara berjenjang.
- c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu dengan membuat matrik rencana tindaklanjut serta mendokumentasikan proses tindaklanjutnya.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun lalu.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pt. INSPEKTUR,



ANDRI YULIKA, S.H., M.Hum., CGCAE
NIP. 19721026 199703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar 85, Telp (0751) 7054487, 7052146, Faksimil (0751) 7051440 Padang
<http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail: esdm@sumbarprov.go.id

RASIO ELEKTRIFIKASI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga PLN	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Non PLN	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Total	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
1.	Kab. Agam	143.332	418	143.750	99,70	99,99
2.	Kab. Dharmasraya	62.778	0	62.778	99,99	99,99
3.	Kab. Kepulauan Mentawai	20.056	4.513	24.569	81,45	99,78
4.	Kab. Lima Puluh Kota	97.418	600	98.018	99,38	99,99
5.	Kab. Padang Pariaman	119.927	265	120.192	99,77	99,99
6.	Kab. Pasaman	67.133	2.480	69.613	96,43	99,99
7.	Kab. Pasaman Barat	131.181	944	132.125	99,28	99,99
8.	Kab. Pesisir Selatan	122.162	1.621	123.783	98,68	99,99
9.	Kab. Sijunjung	59.195	571	59.766	99,04	99,99
10.	Kab. Solok	100.483	1.493	101.976	98,53	99,99
11.	Kab. Solok Selatan	42.528	1.994	44.522	95,51	99,99
12.	Kab. Tanah Datar	99.739	106	99.845	99,88	99,99
13.	Kota Padang	317.010	0	317.010	99,99	99,99
14.	Kota Pariaman	24.852	4	24.856	99,98	99,99
15.	Kota Padang Panjang	15.687	0	15.687	99,99	99,99
16.	Kota Bukittinggi	36.045	0	36.045	99,99	99,99
17.	Kota Payakumbuh	39.708	0	39.708	99,99	99,99
18.	Kota Solok	22.415	0	22.415	99,99	99,99
19.	Kota Sawahlunto	18.305	20	18.325	99,89	99,99
Provinsi Sumatera Barat		1.539.954	15.029	1.554.983	99,02	99,99

Kepala Dinas,

Helmi Heriyanto, ST, M. Eng
NIP. 19730907 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jhoni Anwar 85, Telp (0751) 7054487, 7052146, Faksimil (0751) 7051440 Padang
<http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail:esdm@sumbarprov.go.id

BAURAN ENERGI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Bauran Energi	BOE	TOE	MTOE	%
1. EBT	8.054.721,81	1.127.661,05	1,13	31,69 %
2. Minyak Bumi	8.578.714,22	1.201.019,99	1,20	33,76 %
3. Gas Bumi	-	-	-	0 %
4. Batubara	8.780.814,04	1.229.313,96	1,23	34,55 %
Total	25.414.250,07	3.557.995,01	3,56	100 %

Kepala Dinas,




Helmi Heriyanto, ST, M. Eng
NIP. 19730907 200501 1 007